LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA STAF PRIBADI PIMPINAN (SPRIPIM) POLDA KEPRI

Nomor: BA/ 1 /III/2022/Bidhumas

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi / Pertim	Jangka Waktu	
		Pengecualian	Akibat Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	vvantu
1	Disposisi kapolda dan wakapolda yang		•	Melindungi kerahasiaan	Sesuai retensi arsif
	bersifat rahasia atau yang menurut		, ,	dokumen yang bersifat	yang berlaku di
	sifatnya dirahasiakan.	- Pasal 44 ayat (1) UU No. 43	rahasia dan dirahasiakan	rahasia dan dirahasiakan	kepolisian
		Tahun 2009 tentang Kearsipan			

Bahwa pengujian konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

NO	NAMA	JABATAN	SATKER	TANDATANGAN
1	KBP HARRY GOLDENHARDT S., S.I.K., M.Si.	KABID HUMAS POLDA KEPRI	BIDHUMAS	AA
2	AKBP NUGROHO DWI KARYANTO, S.I.K	IRBID 2 ITWASDA POLDA KEPRI	ITWASDA _	-
3	AKBP DAARZOON SAMOSIR, S.H., M.H.	KASUBBID SUNLUHKUM BIDKUM POLDA KEPRI	BIDKUM	Can
4	PENATA TK I HENDRIK RAMBAEDY	KAUR RENMIN SPRIPIM POLDA KEPRI	SPRIPIM /	Hamba

Demikian pengujian konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Batam, Maret 202

KEPALA BIDANG PUNAS POLDA KEPRI Selaku PPID Solda Kepri

HARRY GOLDENHANDT S., S.I.K., M.SI. KOMISARIS BESAR POLISI NRP 71010252

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA INSPEKTORAT PENGAWASAN DAERAH (ITWASDA) POLDA KEPRI

Nomor: BA/ 2 /III/2022/Bidhumas

No	Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi / Pertim	nbangan Bagi Publik	Jangka
NO	IIIIOIIIIasi	Pengecualian	Akibat Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	Waktu
1	Laporan Hasil Pemeriksaan BPK	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i tentang KIP	Dapat membuka memorandum atau surat antar dan intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan, kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan	Melindungi memorandum atau surat antar dan intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan, kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan	10 tahun
2	Tindaklanjut temuan hasil pemeriksaan BPK	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i tentang KIP.	Dapat membuka memorandum atau surat antar dan intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan, kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan	Melindungi memorandum atau surat antar dan intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan, kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan	10 tahun
3	Laporan Hasil Audit Kinerja Rutin	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf: c. angka 1, 2, 3, 4, dan 5	- Dapat membuka informasi dan dokumen tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan keamanan negara meliputi tahap perencanaan,	- Melindungi informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan keamanan negara meliputi tahap perencanaan,	5 tahun

No	Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi / Pertim	bangan Bagi Publik	Jangka
NO	inioniasi	Pengecualian	Akibat Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	Waktu
			pelaksanaan, dan pengakhiran atau evaluasi	pelaksanaan, dan pengakhiran	
			 Dapat mengungkapkan data terkait jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan 	 Melindungi gambar dan data tentang situasi dan keadaan markas kepolisian 	
			kemampuan dalam penyelenggaraan keamanan negara serta rencana pengembangannya	Melindungi data terkait jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan keamanan	
			- Dapat mengungkapkan gambar dan data tentang situasi dan keadaan markas kepolisian	negara serta rencana pengembangannya	
4	Laporan Hasil Audit Kinerja Khusus	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf: a. angka 1, 2, 3, 4, dan 5 c. angka 1, 2, 3, 4, dan 5	 Dapat membuka informasi dan dokumen tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan keamanan negara meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengakhiran atau evaluasi Dapat mengungkapkan data terkait dengan jumlah, komposisi, disposisi, atau 	 Melindungi informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan keamanan negara meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengakhiran Melindungi gambar dan data tentang situasi dan keadaan markas kepolisian 	5 tahun

No	Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka
NO	iiiiOiiiiaSi	Pengecualian	Akibat Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	Waktu
			dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan keamanan negara serta rencana pengembangannya	 Melindungi data terkait dengan jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan keamanan negara serta 	
			 Dapat mengungkapkan gambar dan data tentang situasi dan keadaan markas kepolisian Dapat menghambat proses penegakan hukum lanjutan oleh fungsi Reskrim Dapat membuka indentitas pelapor, informan, saksi, dan/atau korban yang mengetahui Dapat mengungkapkan data kriminal dan membahayakan keselamatan penegak hukum 	rencana pengembangannya - Mendukung proses penegakan hukum lanjutan secara profesional - Melindungi identitas dan memberi rasa aman bagi pelapor, Informan, saksi, dan/atau korban yang mengetahui Melindungi data kriminal dan menjamin keselamatan penegak hukum	
5	Hasil temuan dan laporan/aduan	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17	Dapat membuka indentitas	Melindungi indentitas	5 tahun
	perorangan maupun satker.	huruf a angka 2 tentang KIP	pelapor	pelapor dan memberi rasa aman bagi pelapor	-

No	Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi / Pertin	nbangan Bagi Publik	Jangka
NO	IIIIOIIIIaSi	Pengecualian	Akibat Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	Waktu
6	Laporan tindak lanjut pengaduan masyarakat.	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf a angka 1, 2, 3, 4, dan 5 tentang KIP	 Dapat menghambat proses penegakan hukum lanjutan oleh fungsi Reskrim Dapat membuka indentitas pelapor, informan, saksi, dan/atau korban yang mengetahui Dapat mengungkapkan data kriminal dan membahayakan keselamatan penegak hukum 	 Mendukung proses penegakan hukum lanjutan secara profesional Melindungi identitas dan memberi rasa aman bagi pelapor, Informan, saksi, dan/atau korban yang mengetahui Melindungi data kriminal dan menjamin keselamatan 	5 tahun
7	Surat Permintaan Klarifikasi Pengaduan Masyarakat (Dumas) dari pemohon ke Itwasda	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf a angka 2 tentang KIP	Dapat membuka indentitas pelapor	penegak hukum	5 tahun
8	Undangan Klarifikasi Pengaduan Masyarakat (Dumas).	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf a angka 2 tentang KIP	Dapat membuka indentitas pelapor	- Melindungi indentitas pelapor dan memberi rasa aman bagi pelapor	5 tahun
9	Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) personel	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h angka 1, 2, 3, 4, dan 5 tentang KIP	Dapat mengungkap riwayat hidup personel, keluarga serta kondisi keuangan, aset, pendapatan dan rekening bank personel serta keluarga	Menutup riwayat hidup personel, keluarga juga kondisi keuangan, aset, pendapatan dan rekening bank personel dan keluarga	5 tahun

No	Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi / Pertim	bangan Bagi Publik	Jangka
NO	iiiiOiiiiaSi	Pengecualian	Akibat Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	Waktu
10	Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) Non Wajib LHKPN personel	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h angka 1, 2, 3, 4, dan 5 tentang KIP	, , , , ,	Menutup riwayat hidup personel, keluarga juga kondisi keuangan, aset, pendapatan dan rekening bank personel dan keluarga	5 tahun
11	Laporan Hasil Temuan Satgas Saber Pungli	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf a angka 1, 2, 3, 4, dan 5 tentang KIP	 Dapat menghambat proses penegakan hukum lanjutan oleh fungsi Reskrim Dapat membuka indentitas pelapor, informan, saksi, dan/atau korban yang mengetahui Dapat mengungkapkan data kriminal dan membahayakan keselamatan penegak hukum 	 Mendukung proses penegakan hukum lanjutan secara profesional Melindungi identitas dan memberi rasa aman bagi pelapor, Informan, saksi, dan/atau korban yang mengetahui Melindungi data kriminal dan menjamin keselamatan 	Pasca dibuka di persidangan
12	Aplikasi Dumas Presisi	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf a angka 1, 2, 3, 4, dan 5 tentang KIP	 Dapat menghambat proses penegakan hukum lanjutan oleh fungsi Reskrim Dapat membuka indentitas pelapor, informan, saksi, dan/atau korban yang mengetahui Dapat mengungkapkan data kriminal dan membahayakan 	penegak hukum - Mendukung proses penegakan hukum lanjutan secara profesional - Melindungi identitas dan memberi rasa aman bagi pelapor, Informan, saksi, dan/atau korban yang mengetahui	

No	Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi / Pertim	nbangan Bagi Publik	Jangka
NO	iiiioiiiiaSi	Pengecualian	Akibat Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	Waktu
			keselamatan penegak hukum	- Melindungi data kriminal dan menjamin keselamatan penegak hukum	
13	Aplikasi E - Audit	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf: a. angka 1, 2, 3, 4, dan 5 c. angka 1, 2, 3, 4, dan 5	 Dapat membuka informasi dan dokumen tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan keamanan negara meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengakhiran atau evaluasi Dapat mengungkapkan data terkait dengan jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan keamanan negara serta rencana pengembangannya Dapat mengungkapkan gambar dan data tentang situasi dan keadaan markas kepolisian 	 Melindungi informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan keamanan negara meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengakhiran Melindungi gambar dan data tentang situasi dan keadaan markas kepolisian Melindungi data terkait dengan jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan keamanan negara serta rencana pengembangannya Mendukung proses penegakan hukum 	

No	Informasi	Dasar Hukum	Dasar Hukum Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		
NO	IIIIOIIIIaSi	Pengecualian	Akibat Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	Waktu
			 Dapat menghambat proses penegakan hukum lanjutan oleh fungsi Reskrim Dapat membuka indentitas pelapor, informan, saksi, dan/atau korban yang mengetahui Dapat mengungkapkan data kriminal dan membahayakan keselamatan penegak hukum 	lanjutan secara profesional - Melindungi identitas dan memberi rasa aman bagi pelapor, Informan, saksi, dan/atau korban yang mengetahui - Melindungi data kriminal dan menjamin keselamatan penegak hukum	

Bahwa pengujian konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

NO	NAMA	JABATAN	SATKER	TANDATANGAN
1	KBP HARRY GOLDENHARDT S., S.I.K., M.Si.	KABID HUMAS POLDA KEPRI	BIDHUMAS	130
2	AKBP NUGROHO DWI KARYANTO, S.I.K.	IRBID 2 ITWASDA POLDA KEPRÎ	ITWASDA	AWA
3	AKBP DAARZOON SAMOSIR, S.H., M.H.	KASUBBID SUNLUHKUM BIDKUM POLDA KEPRI	BIDKUM	121
4	PENATA ARTINIS NUR HAZIZAH, S.T., M.Si.	KASUBBAG RENMIN	ITWASDA	Marie

Demikian pengujian konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Batam, Marel 2022

KEPALA BIDANG AUMAS POLDA KEPRI Selaku PPU Mida Kepri

HARRY GOLDENHANDT S., S.I.K., M.Si. KOMISARIS BESAN POLISI NRP 71010252

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA BIRO OPERASI (ROOPS) POLDA KEPRI

Nomor: BA/ 3 /III/2022/Bidhumas

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi / Pertin	nbangan Bagi Publik Manfaat Jika Ditutup	Jangka Waktu
1	Rencana pengamanan kegiatan kepolisian menghadapi kontijensi sosial yang akan berdampak rusuh massa (chaos) atau anarkis: a. Naskah : Ren Kon, Ren Ops, Ren Pam (kecuali personel, waktu dan lokasi kegiatan), khusus untuk kontijensi terorisme seluruh naskah perencanaan bersifat rahasia Informasi Yang Dikecualikan : b. Surat Telegram (Rahasia) / Jukrah. c. Surat Perintah. d. Paparan (TWG, TFG).	Pasal 17 huruf a angka (3) UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.	Terungkapnya data intelijen kriminal dan rencana – rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transaksional.	kriminal dan rencana – rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan	10 Tahun
2	Rencana operasi kepolisian penanggulangan tindak pidana : a. Seluruh naskah perencanaan bersifat rahasia informasi yang dikecualikan;	Pasal 17 huruf a angka (3) UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.	Terungkapnya data intelijen kriminal dan rencana – rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan	kriminal dan rencana – rencana yang berhubungan	10 Tahun

No	Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi / Pertin	ıbangan Bagi Publik	Jangka
110	inioniasi	Pengecualian	Akibat Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	Waktu
	b. Surat telegram (rahasia) / jukrah; c. Surat perintah; d. Paparan (TWG, TFG).		penanganan segala bentuk kejahatan transaksional.	penanganan segala bentuk kejahatan transaksional.	
3	Rencana operasi kepolisian harkamtibmas: a. seluruh naskah perencanaan (kecuali personel, waktu dan lokasi kegiatan) bersifat rahasia informasi yang dikecualikan: b. Surat telegram (rahasia) / jukrah; c. Surat perintah; d. Paparan (TWG, TFG)	Pasal 17 huruf a angka (3) UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.	Terungkapnya data intelijen kriminal dan rencana – rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transaksional.	kriminal dan rencana – rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan	10 tahun
4	Informasi dan data strategis, tehnik, taktis kegiatan, cara bertindak dalam operasi kepolisian yang bersifat tertutup dalam rangka penegakan hukum dan operasi Intelijen/terorisme/narkoba serta kontijensi tertentu terkait dengan waktu tempat perlibatan kekuatan peralatan yang digunakan cara bertindak sasaran (TO), surat telegram rahasia/perintah ops.	Pasal 17 huruf a angka (1) UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.	Terbukanya dokumen tentang strategi, intelijen, operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi berupa waktu, tempat, perlibatan kekuatan, peralatan yang digunakan, cara bertindak, sasaran (TO),	Melindungi strategi, intelijen, operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi berupa waktu, tempat, perlibatan kekuatan, peralatan	10 tahun

No		Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi / Pertim	Jangka	
			Pengecualian	Akibat Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	Waktu
				surat telegram rahasia/ perintah operasi.	yang digunakan, cara bertindak, sasaran (TO), surat telegram rahasia/ perintah operasi.	
	5	Dokumen MoU atau perjanjian kerjasama dengan pihak eksternal	Pasal 17 huruf a angka (1) UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.	Informasi perjanjian antar pihak eksternal dengan kepolisian menjadi terbuka ke publik dan dapat disalahgunakan pihak lain	Informasi kerjasama antar pihak eksternal dengan kepolisian dapat terlindungi	30 tahun

Bahwa pengujian konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

NO	NAMA	JABATAN	SATKER	TANDATANGAN
1	KBP HARRY GOLDENHARDT S., S.I.K., M.Si.	KABID HUMAS POLDA KEPRI	BIDHUMAS	AG.
2	AKBP NUGROHO DWI KARYANTO, S.I.K	IRBID 2 ITWASDA POLDA KEPRI	ITWASDA <	-aA
3	AKBP DAARZOON SAMOSIR, S.H., M.H.	KASUBBID SUNLUHKUM BIDKUM POLDA KEPRI	BIDKUM	2
4	KOMPOL AMIR HAMZAH, S.H., M.H.	KASUBBAG RENMIN BIRO OPERASI POLDA KEPRI	BIRO OPERASI	A STE

Demikian pengujian konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Batam, M

Az

KEPALA BIDANG HUMAS POLDA KEPRI Selaku PPI Polda Kepri

HARRY COLDENHARDT S., S.I.K., M.Si. KOMISARIS BESAR POLISI NRP 71010252

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA BIRO PERENCANAAN UMUM DAN ANGGARAN (RORENA) POLDA KEPRI

Nomor: BA/ 4 /III/2022/Bidhumas

No	Informasi	Informasi Dasar Hukum	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka
110	mormaor	Pengecualian	Akibat Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	Waktu
1	Dokumen usulan kebutuhan anggaran	Pasal 17 huruf c Angka 3 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	 Beredarnya informasi yang belum jelas kepastiannya baik di internal Polri karena masih bersifat usulan dan belum memiliki dasar hukum. Penyalahgunaan informasi untuk kepentingan pribadi. 	 Menghindari beredarnya informasi yang tidak jelas baik di internal Polri maupun di masyarakat. Menghindari penyalahgunaan informasi untuk kepentingan pribadi. 	Sampai disahkannya Dipa Polri.
2	Rancangan Rencana Kerja dan Rancangan Rencana Strategis	Pasal 17 huruf c Angka 3 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	 Beredarnya informasi yang belum jelas kepastiannya baik di internal Polri karena masih bersifat usulan dan belum memiliki dasar hukum. Penyalahgunaan informasi untuk kepentingan pribadi. 	 Menghindari beredarnya informasi yang tidak jelas baik di internal Polri maupun di masyarakat Menghindari penyalahgunaan informasi untuk kepentingan pribadi. 	Sampai disahkannya menjadi Renja dan Renstra.

Bahwa pengujian konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

10	NAMA	JABATAN	SATKER	TANDATANGAN
1	KBP HARRY GOLDENHARDT S., S.I.K., M.Si.	KABID HUMAS POLDA KEPRI	BIDHUMAS	AR
2	AKBP NUGROHO DW KARYANTO, S.I.K	IRBID 2 ITWASDA POLDA KEPRI	ITWASDA	- self
3	AKBP DAARZOON SAMOSIR, S.H., M.H.	KASUBBID SUNLUHKUM BIDKUM POLDA KEPRI	BIDKUM	Av-
4	KOMPOL PATAR HUTAGAOL, S.H.	KASUBBAGRENMIN BIRORENA POLDA KEPRI	BIRORENA	House

Demikian pengujian konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Batam,

KEPALA BIDANG HUMAS POLDA KEPRI Selaku PPU Polda Kepri

HARRY BOLDENHANDT S., S.I.K., M.SI.

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA (ROSDM) POLDA KEPRI

Nomor: BA/ 5 /III/2022/Bidhumas

No	Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi / Perti	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik	
NO	IIIIOIIIIaSi	Pengecualian	Akibat Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	Waktu
1	Daftar riwayat hidup atau data identitas personel yang sedang bertugas di dalam maupun di luar struktur kepolisian.	Pasal 17 huruf h angka (1) dan angka (4) UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.	Membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum serta keluarganya.	Melindungi keselamatan dan kehidupan penegak hukum serta keluarganya.	30 tahun
2	Bahan pertimbangan usulan, rencana, dan hasil wanjak mutasi JABATAN personel.	Pasal 17 huruf h angka (4) UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.	Membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum serta keluarganya.	Melindungi keselamatan dan kehidupan penegak hukum serta keluarganya.	1 tahun
3	Hasil pemeriksaan psikologi tersangka, saksi dan korban suatu tindak pidana.	 Pasal 17 huruf a angka (1) UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP. Pasal 17 huruf h angka (2) UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP. 	Menghambat proses lidik dan sidik serta membuka riwayat kondisi psikologis seseorang.	Melindungi proses lidik dan sidik serta menutup riwayat kondisi psikologis seseorang.	18 tahun (Berdasarkan Kadaluarsa Suatu Tindak Pidana Sesuai Pasal 78 KUHP)
4	Hasil Pemeriksaan Psikologi terhadap kegiatan : a. Rekrutmen dan Seleksi. b. Prasyarat mengajukan senjata api dinas. c. Prasyarat bagi masyarakat mengajukan senjata api non dinas.	Pasal 17 huruf h angka (1), (2), (4), dan (5) UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.	Membuka riwayat, kondisi, perawatan dan pengobatan psikologi seseorang.	Menutup riwayat, kondisi, perawatan dan pengobatan psikologi seseorang.	1 tahun

No	Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka
NO	IIIIOIIIIasi	Pengecualian	Akibat Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	Waktu
5	Kerahasiaan hasil konsultasi psikologi individu, anggota yang mengajukan pra nikah dan pengembangan diri.	Pasal 17 huruf h angka (2) dan (4) UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.	 Membuka riwayat, kondisi, perawatan, dan pengobatan kesehatan psikis. Membuka hasil evaluasi terkait kapabilitas, intelektualitas, kompetensi dan rekomendasi kemampuan seseorang. 	 Menutup riwayat, kondisi, perawatan dan pengobatan kesehatan psikis. Membuka hasil evaluasi terkait kapabilitas, intelektualitas, kompetensi dan rekomendasi kemampuan seseorang. 	30 tahun
6	Laporan hasil penilaian kompetensi manajerial (Asessment Centre) personel kepolisian.	Pasal 17 huruf h angka (4) UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.	Membuka hasil evaluasi terkait kapabilitas, intelektualitas, kompetensi dan rekomendasi kemampuan seseorang.	Melindungi hasil evaluasi terkait kapabilitas, intelektualitas, kompetensi dan rekomendasi kemampuan seseorang.	1 tahun
7	Informasi/data personil terkait manajemen dan standar keberhasilan pembinaan SDM kepolisian yang keunggulan (13 komponen) dan PNS	Pasal 17 huruf h angka (1 dan 2) UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.	Membuka terkait dengan riwayat, kondisi fisik dan psikis personel serta keluarganya.	Melindungi terkait dengan riwayat, kondisi fisik dan psikis personel serta keluarganya.	1 tahun
8	Permasalahan rumah tangga personel (Nikah, Cerai dan Rujuk).	Pasal 17 huruf h angka (1) dan (4) UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.	Membuka tentang hasil evaluasi terkait kapabilitas, intelektualitas, kompetensi dan rekomendasi kemampuan seseorang.	Menutup hasil evaluasi terkait kapabilitas, intelektualitas, kompetensi dan rekomendasi kemampuan seseorang.	30 tahun
9	Dokumen berita acara administrasi dan rekapitulasi penilaian setiap tahapan seleksi diktuk maupun dikbang kepolisian dan ASN.	Pasal 17 huruf h angka (4) dan (5) UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.	Membuka dokumen riwayat personel dan keluarganya.	Menutup dokumen riwayat personel dan keluarganya.	1 tahun
10	Data rencana penempatan diktuk dan dikbang serta kenaikan pangkat dan hasil sidang penghargaan pimpinan kepolisian bagi ASN	Pasal 17 huruf h angka (1) dan (4) UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.	Membuka hasil evaluasi terkait kapabilitas, intelektualitas, kompetensi dan rekomendasi kemampuan seseorang.	Menutup hasil evaluasi terkait kapabilitas, intelektualitas, kompetensi dan rekomendasi kemampuan seseorang.	1 tahun

No	Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi / Perti	mbangan Bagi Publik	Jangka
NO	Illioilliasi	Pengecualian	Akibat Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	Waktu
11	Daftar dan identitas pribadi panitia	Pasal 17 huruf h angka (2),	Berpotensi terjadinya KKN dalam	Menciptkan transfaransi dan	5 tahun
	seleksi diktuk anggota kepolisian.	(4), dan (5) UU No. 14 Tahun	proses tahapan seleksi diktuk	objektivitas dalam proses tahapan	
		2008 tentang KIP.	personel kepolisian.	seleksi diktuk personel kepolisian.	
12	Dokumen administrasi PTDH hasil	Pasal 17 huruf h angka (4)	Terbukanya kerahasiaan	Melindungi dokumen dan	30 tahun
	rekomendasi sidang kode etik	dan (5) UU No. 14 Tahun	rekomendasi dokumen proses	administrasi proses PTDH yang	
	profesi atas usulan pimpinan	2008 tentang KIP.	PTDH.	bersifat rahasia dan menurut	
	SATKER/satwil			sifatnya dirahasiakan.	
13	Database soal uji akademik	Pasal 17 huruf h angka (2), (4)	Berpotensi terjadinya KKN dalam	Menciptkan transfaransi dan	30 Tahun
	dikbangum personel dan ASN	dan (5) UU No. 14 Tahun	proses tahapan seleksi diktuk	objektivitas dalam proses tahapan	
	kepolisian	2008 tentang KIP.	personel kepolisian.	seleksi diktuk personel kepolisian.	
14	Database soal uji akademik	Pasal 17 huruf h angka (2), (4)	Berpotensi terjadinya KKN dalam	Menciptkan transfaransi dan	30 Tahun
	penerimaan personel dan ASN	dan (5) UU No. 14 Tahun	proses tahapan seleksi diktuk	objektivitas dalam proses tahapan	
	kepolisian	2008 tentang KIP	personel kepolisian.	seleksi diktuk personel kepolisian.	
15	Lintasan informasi yang terkait	Pasal 17 huruf h angka (2), (4)	Dapat mengganggu keamanan	Eksplorasi informasi menjadi	10 tahun
	dalam Aplikasi Whistle Blowing	dan (5) UU No. 14 Tahun	dan kenyamanan bagi pelapor	optimal karena keamanan dan	
	System (WBS)	2008 tentang KIP.	yang identitasnya tidak ingin	kenyamanan pelapor terjamin.	
			dibuka		

Bahwa pengujian konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

NO	NAMA	JABATAN	SATKER	TANDATAGAN
1	KBP HARRY GOLDENHARDT S., S.I.K., M.Si.	KABID HUMAS POLDA KEPRI	BIDHUMAS	AA
2	AKBP NUGROHO DWI KARYANTO, S.I.K	IRBID 2 ITWASDA POLDA KEPRI	ITWASDA <	-aciA
3	AKBP DAARZOON SAMOSIR, S.H., M.H.	KASUBBID SUNLUHKUM BIDKUM POLDA KEPRI	BIDKUM	On
4	KOMPOL EDY WIYANTO, S.H, M.H	KASUBBAGRENMIN BIRO SDM POLDA KEPRI	BIRO SDM	The state of the s

Demikian pengujian konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Batam, 31 Mayet 2822

KEPALA BIDANG HUMAS POLDA KEPRI Selaku PPID kolda Kepri

HARRY COLDENHANDT S., S.I.K., M.Si. KOMISARIS BESAR POLISI NRP 71010252

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA BIROLOGISTIK (ROLOG) POLDA KEPRI

Nomor: BA/ 6 /III/2022/Bidhumas

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi / Pertim	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		
		religecualiali	Akibat Dibuka	Manfaat Jika Ditutup		
1	Data identitas personil yang memiliki sertifikat dan sudah ditunjuk sebagai Kelompok kerja pemilihan (Tender) pengadaan barang dan jasa	Pasal 17 huruf a angka (3) dan huruf h angka (5) UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.	Membuka data identitas lengkap personil yang memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa yang ditunjuk sebagai pan itia pengadaan barang dan jasa dapat membahayakan keselamatan personel tersebut dan dapat mempengaruhi proses lelang sehingga terjadi KKN	Melindungi data identitas lengkap personil yang memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa yang ditunjuk sebagai panitia pengadaan barang dan jasa serta melindungi keselamatan personel tersebut dan proses lelang terlaksana secara transparan	10 Tahun	
2	Data barang persediaan dan pendistribusian barang peralatan khusus kepolisian (alsuspol) (Direction Fiender – alat pendeteksi jaringan telekomunikasi, selebrate - alat pendukung penyidikan cyber crime dll) termasuk senpi dan amunisi).	Pasal 17 huruf a angka (5) UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.	Dapat membahayakan keamanan peralatan, sarana dan prasarana penegak hukum dan kesatuan Polri	Melindungi keamanan peralatan, sarana dan prasarana penegak hukum dan kesatuan Polri	30 tahun	
3	Dokumen pengadaan barang dan jasa sebelum ditenderkan.	Pasal 17 huruf b dan huruf c UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.	Dengan membuka dokumen pengadaan barang dan jasa sebelum ditenderkan akan berdampak pada	Melindungi dokumen pengadaan barang dan jasa sebelum ditenderkan sehingga menimbulkan persaingan usaha yang sehat dan terlaksana	10 Tahun	

No	Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi / Pertim	Jangka Waktu	
		Pengecualian	Akibat Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
			persaingan usaha yang tidak sehat sehingga terjadi KKN	secara transparan dan tidak terjadi KKN	
4	Rincian Harga Satuan pada harga Perkiraan Sendiri (HPS) masing- masing unit barang dan jasa sebelum ditenderkan.	Pasal 17 huruf b UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan HAKI dan persaingan usaha tidak sehat.	Melindungi kepentingan perlindungan HAKI dan menciptakan persaingan usaha yang sehat.	3 tahun
5	Evaluasi pada tiap tahapan pengadaan barang dan jasa sebelum pengumuman pemenang tender.	Pasal 17 huruf b UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan HAKI dan persaingan usaha tidak sehat.	Melindungi kepentingan perlindungan HAKI dan menciptakan persaingan usaha yang sehat.	Selama proses pengadaan
6	Rencana dan data penghapusan ranmor, alkom, senjata api, amunisi, tanah dan bangunan serta alsuspol lainnya.	Pasal 17 huruf a angka (5) UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.	Dapat Membahayakan Keamanan Peralatan, Sarana Dan Prasarana Dan Personel Polri Serta Kerahasiaan Dokumen Negara	Melindungi keamanan peralatan, sarana dan prasarana Dan Personel Polri Serta Kerahasiaan Dokumen Negara	30 tahun
7	Dokumen hibah terhadap ranmor, alkom, tanah dan bangunan serta alsuspol lainnya.	Pasal 17 huruf a angka (5) UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.	Dapat membahayakan keamanan peralatan, sarana dan prasarana Dan Personel Polri Serta Kerahasiaan Dokumen Negara	Melindungi keamanan peralatan, sarana dan prasarana Dan Personel Polri Serta Kerahasiaan Dokumen Negara	30 tahun

Bahwa pengujian konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

NO	NAMA	JABATAN	SATKER	TANDATANSAN
1	KBP HARRY GOLDENHARDT S., S.I.K., M.SI.	KABID HUMAS POLDA KEPRI	BIDHUMAS	AL
2	AKBP NUGROHO DW KARYANTO, S.I.K.	IRBID 2 ITWASDA POLDA KEPRI	ITWASDA <	SUA
3	AKBP DAARZOON SAMOSIR, S.H., M.H.	KASUBBID SUNLUHKUM BIDKUM POLDA KEPRI	BIDKUM	Ca.
4	KOMPOL SUHAILI	KASUBBAGRENMIN BIRO LOGISTIK	BIRO LOGISTIK	XXXX

Demikian pengujian konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Batam, Maret

KEPALA BIDANG YUMAS POLDA KEPRI Selaku PPID yida Kepri

HARRY GOLDENHARDT S., S.I.K., M.S. KOMISARYS BESAR POLISI NRP 71010252

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA DIREKTORAT INTELIJEN KEAMANAN (DITINTELKAM) POLDA KEPRI Nomor: BA/ 7 /III/2022/Bidhumas

No	Informasi	Dasar Hukum			Jangka Waktu
		Pengecualian	Akibat Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
1	Produk intelijen (data hasil kegiatan intelijen berupa penyelidikan, pengamanan, penggalangan, operasi intelijen, intelijen dasar, perkiraan intelijen, hasil analisis dan notulen rapat intelijen) yang bersifat rahasia	Pasal 17 huruf c UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.	Dapat membahayakan keamanan negara	Menjaga ke amanan negara	30 tahun
2	Rencana kegiatan intelijen	Pasal 17 huruf c UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.	Terbocorkannya upaya dan aksi intelijen yang direncanakan sehingga kegiatan yang akan dilakukan berpotensi gagal	Kegiatan operasi intelijen kepolisian berjalan sesuai rencana	30 tahun
3	Kegiatan pelatihan dan pendidikan intelijen	Pasal 17 huruf c UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.	Terbocorkannya teknik dan taktik kegiatan intelijen keamanan	Menjaga kerahasiaan teknik dan taktik kegiatan intelijen keamanan	30 tahun
4	Data teknologi dan peralatan khusus intelijen yang digunakan oleh Dit Intelkam	Pasal 17 huruf c UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.	Terbocorkannya informasi dan peralatan intelijen yang bersifat rahasia serta membahayakan sarana dan prasarana keamanan negara.	Menjaga keamanan sarana dan prasarana keamanan negara	30 tahun
5	Identitas pribadi personel kepolisian yang melaksanakan kegiatan intelijen	Pasal 17 huruf c UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.	Terungkapnya identitas pribadi serta mengancam keselamatan personel yang melakukan dan menghambat kegiatan intelijen	Melindungi identitas pribadi serta keselamatan personel yang melakukan dan memperlancar kegiatan intelijen	30 tahun

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi / Pertimbang	an Bagi Publik	Jangka Waktu
		Pengecuanan	Akibat Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
6	Data jaringan sumber informasi intelijen	Pasal 17 huruf c UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.	Membahayakan keamanan dari informan	Menjaga keamanan informasi intelijen	30 tahun
7	Data pendistribusian bahan peledak berupa jadwal, rencana, jalur serta laporan pelaksanaan	Pasal 17 huruf c UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.	Berpotensi adanya sabotase dalam pelaksanaan pengangkutan oleh pihak lawan	Pendistribusian bahan peledak berjalan sesuai rencana	30 tahun
8	Data lokasi gudang penyimpanan bahan peledak	Pasal 17 huruf c UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.	Berpotensi adanya pecurian dan penyalahgunaan bahan peledak yang disimpan di dalam gudang.	Bahan peledak yang disimpan aman	Sampai habis ijin penyimpan an
9	Data kepemilikan senpi non organik yang dimiliki oleh masyarakat	Pasal 17 huruf c UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.	Berpotensi terjadi pencurian dan sabotase senpi yang dapat membahayakan masyarakat	Meminimalisir potensi pencurian dan sabotase senpi yang dimiliki masyarakat	Sesuai masa berlaku.
10	Produk sandi intelijen kepolisian berupa data, tulisan, gambar dan suara	Pasal 17 huruf c UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.	Terbukanya kerahasiaan sandi negara	Terlindunginya kerahasiaan sandi negara	Selama diatur oleh UU
11	Data tentang penerbitan tentang surat tanda terima pemberitahuan dan surat ijin keramaian	Pasal 17 huruf c UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.	Terbukanya keamanan informasi	Terlindunginya keamanan informasi	30 tahun

Bahwa pengujian konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

NO	NAMA	JABATAN	SATKER	TANDATANGAN
1	KBP HARRY GOLDENHARDT S., S.I.K., M.Si.	KABID HUMAS POLDA KEPRI	BIDHUMAS	AS.
2	AKBP NUGROHO DWI KARYANTO, S.I.K	IRBID 2 ITWASDA POLDA KEPRI	ITWASDA	-diA
3	AKBP DAARZOON SAMOSIR, S.H., M.H.	KASUBBID SUNLUHKUM BIDKUM POLDA KEPRI	BIDKUM	Cer
4	IPDA DWI NURHUDA, S.H., M.M.	PAMIN 7 SUBBAGRENMIN DIT INTELKAM POLDA KEPRI	DIT INTELKAM	Ethin

Demikian pengujian konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Batam, 31 Marel 202

KEPALA BIDANG HUMAS POLDA KEPRI Selaku PPID solda Kepri

HARRY GOLDENHANDT S., S.I.K., M.SI. KOMISARIS BESAR POLISI NRP 71010252

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM (DITRESKRIMUM) POLDA KEPRI Nomor: BA/ 8 /III/2022/Bidhumas

No	Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi / Pertin	nbangan Bagi Publik	Jangka
110	momasi	Pengecualian	Akibat Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	Waktu
1	Laporan Informasi tentang dugaan tindak pidana di Polda Kepri	 Pasal 17 huruf a angka 1 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 7 Perkap No. 16 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Polri Pasal 5 Perkap No. 21 tahun 2011 tentang sistem informasi penyidikan. 	penyelidikan dan penyidikan	Proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana bisa berjalan dengan professional dan lancar	Sampai kasusnya dibuka di pengadilan
2	Laporan Hasil Penyelidikan dugaan Tindak pidana di Polda Kepri	 Pasal 17 huruf a angka 1 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 7 Perkap No. 16 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Polri 	penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana	Proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana bisa berjalan dengan professional dan lancar	,
3	Identitas informan, pelapor, saksi, dan atau korban tindak pidana di Polda Kepri	 Pasal 17 huruf a angka 2 UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP. Pasal 5 UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal 5 huruf b Perkap No. 16 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik. 	keselamatan dan kehidupan informan pelapor, saksi, dan atau korban tindak pidana beserta keluarganya.	 Terlindunginya keselamatan dan kehidupan informan pelapor, saksi, dan atau korban tindak pidana beserta keluarganya. Proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana bisa berjalan 	Sampai kasusnya dibuka di pengadilan

No	Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi / Pertim	bangan Bagi Publik	Jangka
140	momasi	Pengecualian	Akibat Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	Waktu
		 Pasal 3 ayat (1) huruf c Perkap No. 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Tuang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan saksi dan atau korban Tindak Pidana. 	penyidikan suatu tindak pidana	dengan profesional dan lancar	
4	Identitas tersangka, saksi dan ahli	Penjelasan Umum Butir ke 3 huruf c UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.	 Melanggar azas praduga tak bersalah Dapat membahayakan keselamatan dan kehidupan ahli beserta keluarganya. 	 Terlindunginya hak tersangka sesuai dengan azas praduga tak bersalah Menjamin keselamatan dari ahli. 	Sampai kasusnya dibuka di pengadilan
5	Identitas anak yang berhadapan dengan hukum (ABH).	 Pasal 64 huruf i No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 3 huruf i dan 19 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 	Identitas anak akan terpublikasi yang berdampak pada gangguan psikis terhadap anak dan keluarganya.	- Terlindunginya kondisi kejiwaan anak dan keluarganya.	Selama proses hukum berlangsung
6	Identitas penyelidik dan penyidik di Polda Kepri	 Pasal 17 huruf a angka 4 UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP. Pasal 5 huruf f Perkap No. 21 Tahun 2011 tentang Sistem informasi Penyidikan. 	keselamatan dan	 Terlindunginya keselamatan dan kehidupan penyelidik dan penyidik (penegak hukum) beserta keluarganya. Proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana bisa berjalan dengan profesional dan lancar 	Selama proses penyelidikan dan penyidikan.

No	Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi / Pertin	nbangan Bagi Publik	Jangka
110	momusi	Pengecualian	Akibat Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	Waktu
7	Data intelijen kriminal di wilayah Polda Kepri	Pasal 17 huruf a angka 3 UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP.	Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan	Proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana bisa berjalan dengan profesional dan lancar	Selama proses penyelidikan dan penyidikan.
8	Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Tersangka, kecuali atas permintaan tersangka/kuasa hukum untuk kepentingan pembelaan.	 Pasal 17 huruf a angka 1 UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP. Pasal 72 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 	Menghambat proses penyidikan	Proses penyidikan suatu tindak pidana bisa berjalan dengan profesional dan lancar	Selama proses penyidikan.
9	Dokumen administrasi penyidikan antara lain penggeledahan, penyitaan, penangkapan dan penahanan (kecuali yang telah diatur dalam KUHAP).	Pasal 16-49 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana	Menghambat proses penyidikan	Proses penyidikan suatu tindak pidana bisa berjalan dengan profesional dan lancar	Selama proses penyidikan.
10	Modus operandi tindak pidana	 Pasal 17 huruf a angka 1 dan 3 UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP. Pasal 5 huruf d Perkap No. 21 Tahun 2011 tentang sistem informasi penyidikan. 	Menghambat proses penyidikanMengungkapkan data intelijen kriminal.	 Proses penyidikan suatu tindak pidana bisa berjalan dengan profesional dan lancer Melindungi kerahasiaan data intelijen kriminal 	Selama proses penyidikan.
11	Motif tindak pidana dilakukan	 Pasal 17 huruf a angka 1 dan 3 UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP. Pasal 7 huruf d Perkap No. 24 Tahun 2011 tentang perubahan atas Perkap no. 16 Tahun 2010. 	Menghambat proses penyidikanMengungkapkan data intelijen kriminal.	 Proses penyidikan suatu tindak pidana bisa berjalan dengan profesional dan lancar Melindungi kerahasiaan data intelijen kriminal 	Selama proses penyidikan.

No	Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi / Pertin	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		
110	in ornidor	Pengecualian	Akibat Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	Waktu	
12	Isi berkas perkara pidana	 Pasal 17 huruf a angka 1 dan 3 UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP. Pasal 7 huruf g Perkap No. 24 Tahun 2011 tentang perubahan atas Perkap no. 16 Tahun 2010. 	penyidikan	Proses penyidikan suatu tindak pidana bisa berjalan dengan profesional dan lancer.		
13	Teknik dan taktis penyelidikan dan penyidikan tindak pidana	 Pasal 17 huruf a angka 1 dan 3 UU No 14 Tahun 2008 KIP Pasal 7 huruf h Perkap No. 24 Tahun 2011 tentang 	penyidikan	 Proses penyidikan suatu tindak pidana bisa berjalan dengan profesional dan lancar Melindungi kerahasiaan data intelijen kriminal 	Selama proses penyidikan.	
14	Informasi yang dapat membahayakan peralatan, sarana dan atau prasarana penyidik Polda Kepri	 Pasal 17 huruf a angka 5 UU No 14 Tahun 2008 tentang tentang KIP Pasal 5 huruf g Perkap No. 21 Tahun 2011 tentang Sistem Informasi Penyidikan 	keamanan peralatan, sarana	Melindungi keamanan peralatan, sarana dan atau sarana penegak hukum	Selama proses penyidikan.	
15	Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik	Pasal 17 huruf a angka 1 dan 3 UU No 14 Tahun 2008 tentang tentang KIP	Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan	Proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana bisa berjalan dengan profesional dan lancar.	Selama proses penyelidikan dan penyidikan.	
16	Dokumen terkait penelusuran aset harta kekayaan dan pemblokiran rekening serta sertifikat tanah yang terkait dengan tindak pidana.	 Pasal 17 huruf a angka 1 UU No 14 Tahun 2008 tentang tentang KIP Pasal 11 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010 tentang TPPU. 	Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan	Proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana bisa berjalan dengan profesional dan lancar.	Selama proses penyelidikan dan penyidikan.	

No	Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi / Pertin	nbangan Bagi Publik	Jangka
140	inioniusi	Pengecualian	Akibat Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	Waktu
17	Dokumen berita acara hasil pemeriksaan teknis kriminalistik di TKP oleh Labfor, Balai POM maupun BNN	Pasal 17 huruf a angka 1 UU No 14 Tahun 2008 tentang tentang KIP	Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan	Proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana bisa berjalan dengan profesional dan lancar.	Selama proses penyelidikan dan penyidikan.
18	Dokumen Berita Acara Pemotretan dan Lampiran hasil foto yang berkaitan dengan tindak pidana.	Pasal 17 huruf a (1), (2) UU No 14 Tahun 2008 tentang tentang KIP	Dapat menghambat atau mengaburkan proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana	Agar identitas pelapor, saksi dan korban tidak terpublikasi sehingga proses penyelidikan dan penyidikan berjalan dengan lancar.	30 tahun
19	Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Perbandingan sidik jari dan lampirannya	Pasal 17 huruf a (1), (2) UU No 14 Tahun 2008 tentang tentang KIP	Dapat menghambat atau mengaburkan proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana.	Agar identitas pelapor, saksi dan korban tidak terpublikasi sehingga proses penyelidikan dan penyidikan berjalan dengan lancar.	30 tahun
20	Dokumen Berita Acara Identifikasi Wajah dan Lampiran hasil Identifikasi wajah (komponen sinyalemen)	Pasal 17 huruf a (1), (2) UU No 14 Tahun 2008 tentang tentang KIP	Dapat menghambat atau mengaburkan proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana.	Agar identitas pelapor, saksi dan korban tidak terpublikasi sehingga proses penyelidikan dan penyidikan berjalan dengan lancar.	30 tahun
21	Dokumen Berita Acara download/unduh sidik jari KTP-el beserta lampirannya.	Pasal 17 huruf a (1), (2) UU No 14 Tahun 2008 tentang tentang KIP	Dapat menghambat atau mengaburkan proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana.	Agar identitas pelapor, saksi dan korban tidak terpublikasi sehingga proses penyelidikan dan penyidikan berjalan dengan lancar.	30 tahun
22	Dokumen Berita Acara Pemeriksaan TKP dan hasil analisa TKP	Pasal 17 huruf a (1), (2) UU No 14 Tahun 2008 tentang tentang KIP	Dapat menghambat atau mengaburkan proses	Proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak	30 tahun

No	Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi / Pertim	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		
140	momusi	Pengecualian	Akibat Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	Waktu	
			penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana.	pidana bisa berjalan dengan profesional dan lancar		
23	Data tentang : AK – 23 Sidik Jari Umum	Pasal 17 huruf a (1), (2) UU No 14 Tahun 2008 tentang tentang KIP	Dikhawatirkan Sidik Jari tersebut bisa di copy dan di edit dipergunakan untuk hal- hal yang negatif	Terlindunginya identitas diri dari seseorang	30 tahun	
24	Data tentang : AK – 23 Sidik Jari Tersangka	Pasal 17 huruf a (1), (2) UU No 14 Tahun 2008 tentang tentang KIP	Sidik Tersangka itu bersifat rahasia untuk melengkapi berkas penyidikan dan hanya bisa di pergunakan di pengadilan.	Proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana bisa berjalan dengan profesional dan lancar	30 tahun	
25	Laporan Hasil Penyelidikan, Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas, dan Laporan Kemajuan Perkembangan Penyidikan (kecuali untuk koordinasi dengan instansi/lembaga dalam proses penanganan perkara dimaksud, seperti Jaksa Penuntut Umum/BPK/BPKP bila diperlukan)	 Pasal 17 huruf a UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 6 Perkap No. 16 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Polri Pasal 5 Perkap No. 21 tahun 2011 tentang sistem informasi penyidikan 	 Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana. Bocornya informasi jaringan pelaku yang belum terungkap. 	Proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana bisa berjalan dengan professional dan lancar	Sampai kasusnya selesai atau telah mendapatkan keputusan pengadilan Pelapor hanya mendapatkan informasi melalui SP2HP	
26	Data intelijen kriminal dan rencana- rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan	 Pasal 17 huruf a UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP. Pasal 6 Perkap No. 16 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Polri. 	 Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan. Bocornya strategi dalam rangka pencegahan dan 	- Proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana bisa berjalan dengan profesional dan lancar.		

No	Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka
110	momusi	Pengecualian	Akibat Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	Waktu
	transaksional maupun kejahatan siber	- Pasal 5 Perkap No. 21 tahun 2011 tentang sistem informasi penyidikan.	penanganan segala bentuk kejahatan transaksional maupun kejahatan siber.	Tercapainya tujuan untuk mengurangi terjadinya tindak pidana serta terciptanya kesadaran hukum masyarakat.	
27	Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kepentingan penyelidikan dan penyidikan serta dokumen yang telah dilakukan penyitaan, seperti : a. Laporan hasil pemeriksaan Laboratoris Forensik Kriminal b. Laporan hasil pemeriksaan digital forensik c. Laporan hasil audit investigasi dari PPATK/ BPK/Akuntan d. Buku tabungan dan Printout rekening koran e. Akta otentik DII	tentang KIP - Pasal 6 Perkap No. 16 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi	Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan	Proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana bisa berjalan dengan profesional dan lancar.	Selama proses penyelidikan dan penyidikan.
28.	Risalah Hasil Gelar Perkara	 Pasal 17 huruf a UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 6 Perkap No. 16 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Polri Pasal 5 Perkap No. 21 tahun 2011 tentang sistem informasi penyidikan 	Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan	Proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana bisa berjalan dengan profesional dan lancar	Selama proses penyidikan.

No	Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi / Pertim	bangan Bagi Publik	Jangka
140	inionitasi	Pengecualian	Akibat Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	Waktu
29	Surat Ketetapan Tersangka	 Pasal 17 huruf a UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 6 Perkap No. 16 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Polri Pasal 5 Perkap No. 21 tahun 2011 tentang sistem informasi penyidikan 	Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan	Proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana bisa berjalan dengan profesional dan lancar	
30	Surat Penghentian Penyelidikan dan Penyidikan	 Pasal 17 huruf a UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 6 Perkap No. 16 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Polri Pasal 5 Perkap No. 21 tahun 2011 tentang sistem informasi penyidikan 	Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan	Proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana bisa berjalan dengan profesional dan lancer	•
31	Hasil analisa digital dari alat komunikasi	 Pasal 17 huruf a UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 6 Perkap No. 16 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Polri Pasal 5 Perkap No. 21 tahun 2011 tentang sistem informasi penyidikan 	Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan	Proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana bisa berjalan dengan profesional dan lancar	· .

Bahwa pengujian konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

NO	NAMA	JABATAN	SATKER	TANDATANGAN
Ť.	KBP HARRY GOLDENHARDT S., S.I.K., M.Si.	KABID HUMAS POLDA KEPRI	BIDHUMAS	123
2	AKBP NUGROHO DWI KARYANTO, S.I.K	IRBID 2 ITWASDA POLDA KEPRI	ITWASDA	- Juan
3.	AKBP DAARZOON SAMOSIR, S.H., M.H.	KASUBBID SUNLUHKUM BIDKUM POLDA KEPRI	BIDKUM	The same
4.	AKP YULIANTI ASRIL, S.H., M.M.	PS. KASUBBAGRENMIN DIT RESKRIMUM POLDA KEPRI	DIT RESKRIMUM	Man

Demikian pengujian konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Batam, Maret 2022

KEPALA BIDANG HUMAS POLDA KEPRI Selaku Polda Kepri

HARRY GOLDENHARDT S., S.I.K., M.SI. KOMISARIS BESAR POLISI NRP 71010252

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS (DITRESKRIMSUS) POLDA KEPRI Nomor: BA/ 9 /III/2022/Bidhumas

No	Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka
140	momasi	Pengecualian	Akibat Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	Waktu
1	Laporan Informasi tentang dugaan tindak pidana di Polda Kepri	 Pasal 17 huruf a angka 1 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 7 Perkap No. 16 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Polri Pasal 5 Perkap No. 21 tahun 2011 tentang sistem informasi penyidikan. 	penyelidikan dan penyidikan	Proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana bisa berjalan dengan professional dan lancar	Sampai kasusnya dibuka di pengadilan
2	Laporan Hasil Penyelidikan dugaan Tindak pidana di Polda Kepri	 Pasal 17 huruf a angka 1 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 7 Perkap No. 16 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Polri 	penyelidikan dan penyidikan	Proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana bisa berjalan dengan professional dan lancar	Sampai kasusnya dibuka di pengadilan
3	Identitas informan, pelapor, saksi, dan atau korban tindak pidana di Polda Kepri	 Pasal 17 huruf a angka 2 UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP. Pasal 5 UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal 5 huruf b Perkap No. 16 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik. 	keselamatan dan kehidupan informan pelapor, saksi, dan atau korban tindak pidana	 Terlindunginya keselamatan dan kehidupan informan pelapor, saksi, dan atau korban tindak pidana beserta keluarganya. Proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana bisa berjalan 	Sampai kasusnya dibuka di pengadilan

No	Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi / Pertim	bangan Bagi Publik	Jangka
NO	illioilliasi	Pengecualian	Akibat Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	Waktu
		 Pasal 3 ayat (1) huruf c Perkap No. 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Tuang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan saksi dan atau korban Tindak Pidana. 	penyidikan suatu tindak pidana	dengan profesional dan lancar	
4	Identitas tersangka, saksi dan ahli	Penjelasan Umum Butir ke 3 huruf c UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.	 Melanggar azas praduga tak bersalah Dapat membahayakan keselamatan dan kehidupan ahli beserta keluarganya. 	 Terlindunginya hak tersangka sesuai dengan azas praduga tak bersalah Menjamin keselamatan dari ahli. 	Sampai kasusnya dibuka di pengadilan
5	Identitas anak yang berhadapan dengan hukum (ABH).	 Pasal 64 huruf i No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 3 huruf i dan 19 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 	Identitas anak akan terpublikasi yang berdampak pada gangguan psikis terhadap anak dan keluarganya.	- Terlindunginya kondisi kejiwaan anak dan keluarganya.	Selama proses hukum berlangsung
6	Identitas penyelidik dan penyidik di Polda Kepri	 Pasal 17 huruf a angka 4 UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP. Pasal 5 huruf f Perkap No. 21 Tahun 2011 tentang Sistem informasi Penyidikan. 	 Dapat membahayakan keselamatan dan kehidupan penyelidik dan penyidik (penegak hukum) beserta keluarganya. Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan 	 Terlindunginya keselamatan dan kehidupan penyelidik dan penyidik (penegak hukum) beserta keluarganya. Proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana bisa berjalan dengan profesional dan lancar 	Selama proses penyelidikan dan penyidikan.

No	Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi / Pertin	bangan Bagi Publik	Jangka
140	inioniasi	Pengecualian	Akibat Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	Waktu
7	Data intelijen kriminal di wilayah Polda Kepri	Pasal 17 huruf a angka 3 UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP.	Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan	Proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana bisa berjalan dengan profesional dan lancar	Selama proses penyelidikan dan penyidikan.
8	Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Tersangka, kecuali atas permintaan tersangka/kuasa hukum untuk kepentingan pembelaan.	Tahun 2008 tentang KIP.	Menghambat proses penyidikan	Proses penyidikan suatu tindak pidana bisa berjalan dengan profesional dan lancar	Selama proses penyidikan.
9	Dokumen administrasi penyidikan antara lain penggeledahan, penyitaan, penangkapan dan penahanan (kecuali yang telah diatur dalam KUHAP).	Pasal 16-49 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana	Menghambat proses penyidikan	Proses penyidikan suatu tindak pidana bisa berjalan dengan profesional dan lancar	Selama proses penyidikan.
10	Modus operandi tindak pidana	 Pasal 17 huruf a angka 1 dan 3 UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP. Pasal 5 huruf d Perkap No. 21 Tahun 2011 tentang sistem informasi penyidikan. 	Menghambat proses penyidikanMengungkapkan data intelijen kriminal.	 Proses penyidikan suatu tindak pidana bisa berjalan dengan profesional dan lancer Melindungi kerahasiaan data intelijen kriminal 	Selama proses penyidikan.
11	Motif tindak pidana dilakukan	 Pasal 17 huruf a angka 1 dan 3 UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP. Pasal 7 huruf d Perkap No. 24 Tahun 2011 tentang perubahan atas Perkap no. 16 Tahun 2010. 	Menghambat proses penyidikanMengungkapkan data intelijen kriminal.	 Proses penyidikan suatu tindak pidana bisa berjalan dengan profesional dan lancar Melindungi kerahasiaan data intelijen kriminal 	Selama proses penyidikan.

No	Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi / Pertin	nbangan Bagi Publik	Jangka
110	illionillo.	Pengecualian	Akibat Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	Waktu
12	Isi berkas perkara pidana	 Pasal 17 huruf a angka 1 dan 3 UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP. Pasal 7 huruf g Perkap No. 24 Tahun 2011 tentang perubahan atas Perkap no. 16 Tahun 2010. 	penyidikan	Proses penyidikan suatu tindak pidana bisa berjalan dengan profesional dan lancer.	Selama proses penyidikan.
13	Teknik dan taktis penyelidikan dan penyidikan tindak pidana	 Pasal 17 huruf a angka 1 dan 3 UU No 14 Tahun 2008 KIP Pasal 7 huruf h Perkap No. 24 Tahun 2011 tentang 	penyidikan	 Proses penyidikan suatu tindak pidana bisa berjalan dengan profesional dan lancar Melindungi kerahasiaan data intelijen kriminal 	Selama proses penyidikan.
14	Informasi yang dapat membahayakan peralatan, sarana dan atau prasarana penyidik Polda Kepri	 Pasal 17 huruf a angka 5 UU No 14 Tahun 2008 tentang tentang KIP Pasal 5 huruf g Perkap No. 21 Tahun 2011 tentang Sistem Informasi Penyidikan 	keamanan peralatan, sarana	Melindungi keamanan peralatan, sarana dan atau sarana penegak hukum	Selama proses penyidikan.
15	Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik	Pasal 17 huruf a angka 1 dan 3 UU No 14 Tahun 2008 tentang tentang KIP	Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan	Proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana bisa berjalan dengan profesional dan lancar.	Selama proses penyelidikan dan penyidikan.
16	Dokumen terkait penelusuran aset harta kekayaan dan pemblokiran rekening serta sertifikat tanah yang terkait dengan tindak pidana.	 Pasal 17 huruf a angka 1 UU No 14 Tahun 2008 tentang tentang KIP Pasal 11 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010 tentang TPPU. 	Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan	Proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana bisa berjalan dengan profesional dan lancar.	Selama proses penyelidikan dan penyidikan.

No	Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka
140	momusi	Pengecualian	Akibat Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	Waktu
17	Dokumen berita acara hasil pemeriksaan teknis kriminalistik di TKP oleh Labfor, Balai POM maupun BNN	Pasal 17 huruf a angka 1 UU No 14 Tahun 2008 tentang tentang KIP	Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan	Proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana bisa berjalan dengan profesional dan lancar.	Selama proses penyelidikan dan penyidikan.
18	Dokumen Berita Acara Pemotretan dan Lampiran hasil foto yang berkaitan dengan tindak pidana.	Pasal 17 huruf a (1), (2) UU No 14 Tahun 2008 tentang tentang KIP	Dapat menghambat atau mengaburkan proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana	Agar identitas pelapor, saksi dan korban tidak terpublikasi sehingga proses penyelidikan dan penyidikan berjalan dengan lancar.	30 tahun
19	Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Perbandingan sidik jari dan lampirannya	Pasal 17 huruf a (1), (2) UU No 14 Tahun 2008 tentang tentang KIP	Dapat menghambat atau mengaburkan proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana.	Agar identitas pelapor, saksi dan korban tidak terpublikasi sehingga proses penyelidikan dan penyidikan berjalan dengan lancar.	30 tahun
20	Dokumen Berita Acara Identifikasi Wajah dan Lampiran hasil Identifikasi wajah (komponen sinyalemen)	Pasal 17 huruf a (1), (2) UU No 14 Tahun 2008 tentang tentang KIP	Dapat menghambat atau mengaburkan proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana.	Agar identitas pelapor, saksi dan korban tidak terpublikasi sehingga proses penyelidikan dan penyidikan berjalan dengan lancar.	30 tahun
21	Dokumen Berita Acara download/unduh sidik jari KTP-el beserta lampirannya.	Pasal 17 huruf a (1), (2) UU No 14 Tahun 2008 tentang tentang KIP	Dapat menghambat atau mengaburkan proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana.	Agar identitas pelapor, saksi dan korban tidak terpublikasi sehingga proses penyelidikan dan penyidikan berjalan dengan lancar.	30 tahun
22	Dokumen Berita Acara Pemeriksaan TKP dan hasil analisa TKP	Pasal 17 huruf a (1), (2) UU No 14 Tahun 2008 tentang tentang KIP	Dapat menghambat atau mengaburkan proses	Proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak	30 tahun

No	Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi / Pertim	nbangan Bagi Publik	Jangka
140	momasi	Pengecualian	Akibat Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	Waktu
			penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana.	pidana bisa berjalan dengan profesional dan lancar	
23	Data tentang : AK – 23 Sidik Jari Umum	Pasal 17 huruf a (1), (2) UU No 14 Tahun 2008 tentang tentang KIP	Dikhawatirkan Sidik Jari tersebut bisa di copy dan di edit dipergunakan untuk hal- hal yang negatif	Terlindunginya identitas diri dari seseorang	30 tahun
24	Data tentang : AK – 23 Sidik Jari Tersangka	Pasal 17 huruf a (1), (2) UU No 14 Tahun 2008 tentang tentang KIP	Sidik Tersangka itu bersifat rahasia untuk melengkapi berkas penyidikan dan hanya bisa di pergunakan di pengadilan.	Proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana bisa berjalan dengan profesional dan lancar	30 tahun
25	Laporan Hasil Penyelidikan, Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas, dan Laporan Kemajuan Perkembangan Penyidikan (kecuali untuk koordinasi dengan instansi/lembaga dalam proses penanganan perkara dimaksud, seperti Jaksa Penuntut Umum/BPK/BPKP bila diperlukan)	 Pasal 17 huruf a UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 6 Perkap No. 16 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Polri Pasal 5 Perkap No. 21 tahun 2011 tentang sistem informasi penyidikan 	 Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana. Bocornya informasi jaringan pelaku yang belum terungkap. 	Proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana bisa berjalan dengan professional dan lancar	Sampai kasusnya selesai atau telah mendapatkan keputusan pengadilan Pelapor hanya mendapatkan informasi melalui SP2HP
26	Data intelijen kriminal dan rencana- rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan	 Pasal 17 huruf a UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP. Pasal 6 Perkap No. 16 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Polri. 	 Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan. Bocornya strategi dalam rangka pencegahan dan 	- Proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana bisa berjalan dengan profesional dan lancar.	Selama proses berlangsung dan seijin dari

No	Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi / Pertin	nbangan Bagi Publik		
110	momusi	Pengecualian	Akibat Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	Waktu	
	transaksional maupun kejahatan siber	- Pasal 5 Perkap No. 21 tahun 2011 tentang sistem informasi penyidikan.	penanganan segala bentuk kejahatan transaksional maupun kejahatan siber.	Tercapainya tujuan untuk mengurangi terjadinya tindak pidana serta terciptanya kesadaran hukum masyarakat.		
27	Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kepentingan penyelidikan dan penyidikan serta dokumen yang telah dilakukan penyitaan, seperti : f. Laporan hasil pemeriksaan Laboratoris Forensik Kriminal g. Laporan hasil pemeriksaan digital forensik h. Laporan hasil audit investigasi dari PPATK/ BPK/Akuntan i. Buku tabungan dan Printout rekening koran j. Akta otentik DII	tentang KIP - Pasal 6 Perkap No. 16 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi	Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan	Proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana bisa berjalan dengan profesional dan lancar.	Selama proses penyelidikan dan penyidikan.	
28.	Risalah Hasil Gelar Perkara	 Pasal 17 huruf a UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 6 Perkap No. 16 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Polri Pasal 5 Perkap No. 21 tahun 2011 tentang sistem informasi penyidikan 	Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan	Proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana bisa berjalan dengan profesional dan lancar	Selama proses penyidikan.	

No	Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi / Pertim	bangan Bagi Publik	Jangka
140	momasi	Pengecualian	Akibat Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	Waktu
29	Surat Ketetapan Tersangka	 Pasal 17 huruf a UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 6 Perkap No. 16 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Polri Pasal 5 Perkap No. 21 tahun 2011 tentang sistem informasi penyidikan 	Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan	Proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana bisa berjalan dengan profesional dan lancar	Selama proses penyidikan.
30	Surat Penghentian Penyelidikan dan Penyidikan	 Pasal 17 huruf a UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 6 Perkap No. 16 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Polri Pasal 5 Perkap No. 21 tahun 2011 tentang sistem informasi penyidikan 	Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan	Proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana bisa berjalan dengan profesional dan lancer	•
31	Hasil analisa digital dari alat komunikasi	 Pasal 17 huruf a UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 6 Perkap No. 16 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Polri Pasal 5 Perkap No. 21 tahun 2011 tentang sistem informasi penyidikan 	Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan	Proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana bisa berjalan dengan profesional dan lancar	

Bahwa pengujian konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

NO	NAMA	JABATAN	SATKER	TANDATANGAN
1.	KBP HARRY GOLDENHARDT S., S.I.K., M.Si.	KABID HUMAS POLDA KEPRI	BIDHUMAS	B
2.	AKBP NUGROHO DWI KARYANTO, S.I.K	IRBID 2 ITWASDA POLDA KEPRI	ITWASDA	- Marine -
3.	AKBP DAARZOON SAMOSIR, S.H., M.H.	KASUBBID SUNLUHKUM BIDKUM POLDA KEPRI	BIDKUM	151
4.	IPDA BUDI YARDI, SE., S.H.	PS. PANIT 2 UNIT 2 SUBDIT 3 DIT RESKRIMSUS	DIT RESKRIMSUS	Pd.

Demikian pengujian konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Batam, 31 Margh 2022

KEPALA BIDANG HUMAS POLDA KEPRI Selaku PP Polda Kepri

HARRY COLDENHARDT S., S.I.K., M.Si. KOMISAR S BESAR POLISI NRP 71010252

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA DIREKTORAT RESERSE NARKOBA (DITRESNARKOBA) POLDA KEPRI Nomor: BA/ 10 /III/2022/Bidhumas

No	Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka
110	momusi	Pengecualian	Akibat Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	Waktu
1	Laporan Informasi tentang dugaan tindak pidana di Polda Kepri	 Pasal 17 huruf a angka 1 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 7 Perkap No. 16 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Polri Pasal 5 Perkap No. 21 tahun 2011 tentang sistem informasi penyidikan. 	Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana	Proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana bisa berjalan dengan professional dan lancar	Sampai kasusnya dibuka di pengadilan
2	Laporan Hasil Penyelidikan dugaan Tindak pidana di Polda Kepri	 Pasal 17 huruf a angka 1 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 7 Perkap No. 16 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Polri 	Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana	Proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana bisa berjalan dengan professional dan lancar	Sampai kasusnya dibuka di pengadilan
3	Identitas informan, pelapor, saksi, dan atau korban tindak pidana di Polda Kepri	 Pasal 17 huruf a angka 2 UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP. Pasal 5 UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal 5 huruf b Perkap No. 16 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik. 	pelapor, saksi, dan atau korban tindak pidana	 Terlindunginya keselamatan dan kehidupan informan pelapor, saksi, dan atau korban tindak pidana beserta keluarganya. Proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana bisa berjalan 	Sampai kasusnya dibuka di pengadilan

No	Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka
110	momusi	Pengecualian	Akibat Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	Waktu
		 Pasal 3 ayat (1) huruf c Perkap No. 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Tuang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan saksi dan atau korban Tindak Pidana. 	penyidikan suatu tindak pidana	dengan profesional dan lancar	
4	Identitas tersangka, saksi dan ahli	Penjelasan Umum Butir ke 3 huruf c UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.	, , ,	 Terlindunginya hak tersangka sesuai dengan azas praduga tak bersalah Menjamin keselamatan dari ahli. 	Sampai kasusnya dibuka di pengadilan
5	Identitas anak yang berhadapan dengan hukum (ABH).	 Pasal 64 huruf i No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 3 huruf i dan 19 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 	Identitas anak akan terpublikasi yang berdampak pada gangguan psikis terhadap anak dan keluarganya.	- Terlindunginya kondisi kejiwaan anak dan keluarganya.	Selama proses hukum berlangsung
6	Identitas penyelidik dan penyidik di Polda Kepri	 Pasal 17 huruf a angka 4 UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP. Pasal 5 huruf f Perkap No. 21 Tahun 2011 tentang Sistem informasi Penyidikan. 	keselamatan dan	 Terlindunginya keselamatan dan kehidupan penyelidik dan penyidik (penegak hukum) beserta keluarganya. Proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana bisa berjalan dengan profesional dan lancar 	Selama proses penyelidikan dan penyidikan.

No	Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi / Pertin	nbangan Bagi Publik	Jangka
140	inioniasi	Pengecualian	Akibat Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	Waktu
7	Data intelijen kriminal di wilayah Polda Kepri	Pasal 17 huruf a angka 3 UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP.	Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan	Proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana bisa berjalan dengan profesional dan lancar	Selama proses penyelidikan dan penyidikan.
8	Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Tersangka, kecuali atas permintaan tersangka/kuasa hukum untuk kepentingan pembelaan.	Tahun 2008 tentang KIP.	Menghambat proses penyidikan	Proses penyidikan suatu tindak pidana bisa berjalan dengan profesional dan lancar	Selama proses penyidikan.
9	Dokumen administrasi penyidikan antara lain penggeledahan, penyitaan, penangkapan dan penahanan (kecuali yang telah diatur dalam KUHAP).	Pasal 16-49 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana	Menghambat proses penyidikan	Proses penyidikan suatu tindak pidana bisa berjalan dengan profesional dan lancar	Selama proses penyidikan.
10	Modus operandi tindak pidana	 Pasal 17 huruf a angka 1 dan 3 UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP. Pasal 5 huruf d Perkap No. 21 Tahun 2011 tentang sistem informasi penyidikan. 	Menghambat proses penyidikanMengungkapkan data intelijen kriminal.	 Proses penyidikan suatu tindak pidana bisa berjalan dengan profesional dan lancer Melindungi kerahasiaan data intelijen kriminal 	Selama proses penyidikan.
11	Motif tindak pidana dilakukan	 Pasal 17 huruf a angka 1 dan 3 UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP. Pasal 7 huruf d Perkap No. 24 Tahun 2011 tentang perubahan atas Perkap no. 16 Tahun 2010. 	Menghambat proses penyidikanMengungkapkan data intelijen kriminal.	 Proses penyidikan suatu tindak pidana bisa berjalan dengan profesional dan lancar Melindungi kerahasiaan data intelijen kriminal 	Selama proses penyidikan.

No	Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi / Pertin	nbangan Bagi Publik	Jangka
140	momasi	Pengecualian	Akibat Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	Waktu
12	Isi berkas perkara pidana	 Pasal 17 huruf a angka 1 dan 3 UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP. Pasal 7 huruf g Perkap No. 24 Tahun 2011 tentang perubahan atas Perkap no. 16 Tahun 2010. 	Menghambat proses penyidikan	Proses penyidikan suatu tindak pidana bisa berjalan dengan profesional dan lancer.	Selama proses penyidikan.
13	Teknik dan taktis penyelidikan dan penyidikan tindak pidana	 Pasal 17 huruf a angka 1 dan 3 UU No 14 Tahun 2008 KIP Pasal 7 huruf h Perkap No. 24 Tahun 2011 tentang 	Menghambat proses penyidikan Mengungkapkan data intelijen kriminal.	 Proses penyidikan suatu tindak pidana bisa berjalan dengan profesional dan lancar Melindungi kerahasiaan data intelijen kriminal 	Selama proses penyidikan.
14	Informasi yang dapat membahayakan peralatan, sarana dan atau prasarana penyidik Polda Kepri	 Pasal 17 huruf a angka 5 UU No 14 Tahun 2008 tentang tentang KIP Pasal 5 huruf g Perkap No. 21 Tahun 2011 tentang Sistem Informasi Penyidikan 	Potensial membahayakan keamanan peralatan, sarana dan atau sarana penegak hukum	Melindungi keamanan peralatan, sarana dan atau sarana penegak hukum	Selama proses penyidikan.
15	Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik	Pasal 17 huruf a angka 1 dan 3 UU No 14 Tahun 2008 tentang tentang KIP	Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan	Proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana bisa berjalan dengan profesional dan lancar.	Selama proses penyelidikan dan penyidikan.
16	Dokumen terkait penelusuran aset harta kekayaan dan pemblokiran rekening serta sertifikat tanah yang terkait dengan tindak pidana.	 Pasal 17 huruf a angka 1 UU No 14 Tahun 2008 tentang tentang KIP Pasal 11 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010 tentang TPPU. 	Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan	Proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana bisa berjalan dengan profesional dan lancar.	Selama proses penyelidikan dan penyidikan.

No	Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi / Pertim	Jangka	
140	momusi	Pengecualian	Akibat Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	Waktu
17	Dokumen berita acara hasil pemeriksaan teknis kriminalistik di TKP oleh Labfor, Balai POM maupun BNN	Pasal 17 huruf a angka 1 UU No 14 Tahun 2008 tentang tentang KIP	Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan	Proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana bisa berjalan dengan profesional dan lancar.	Selama proses penyelidikan dan penyidikan.
18	Dokumen Berita Acara Pemotretan dan Lampiran hasil foto yang berkaitan dengan tindak pidana.	Pasal 17 huruf a (1), (2) UU No 14 Tahun 2008 tentang tentang KIP	Dapat menghambat atau mengaburkan proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana	Agar identitas pelapor, saksi dan korban tidak terpublikasi sehingga proses penyelidikan dan penyidikan berjalan dengan lancar.	30 tahun
19	Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Perbandingan sidik jari dan lampirannya	Pasal 17 huruf a (1), (2) UU No 14 Tahun 2008 tentang tentang KIP	Dapat menghambat atau mengaburkan proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana.	Agar identitas pelapor, saksi dan korban tidak terpublikasi sehingga proses penyelidikan dan penyidikan berjalan dengan lancar.	30 tahun
20	Dokumen Berita Acara Identifikasi Wajah dan Lampiran hasil Identifikasi wajah (komponen sinyalemen)	Pasal 17 huruf a (1), (2) UU No 14 Tahun 2008 tentang tentang KIP	Dapat menghambat atau mengaburkan proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana.	Agar identitas pelapor, saksi dan korban tidak terpublikasi sehingga proses penyelidikan dan penyidikan berjalan dengan lancar.	30 tahun
21	Dokumen Berita Acara download/unduh sidik jari KTP-el beserta lampirannya.	Pasal 17 huruf a (1), (2) UU No 14 Tahun 2008 tentang tentang KIP	Dapat menghambat atau mengaburkan proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana.	Agar identitas pelapor, saksi dan korban tidak terpublikasi sehingga proses penyelidikan dan penyidikan berjalan dengan lancar.	30 tahun
22	Dokumen Berita Acara Pemeriksaan TKP dan hasil analisa TKP	Pasal 17 huruf a (1), (2) UU No 14 Tahun 2008 tentang tentang KIP	Dapat menghambat atau mengaburkan proses	Proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak	30 tahun

No	No Informasi Dasar Hukum		Konsekuensi / Pertin	nbangan Bagi Publik	Jangka
140	momusi	Pengecualian	Akibat Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	Waktu
			penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana.	pidana bisa berjalan dengan profesional dan lancar	
23	Data tentang : AK – 23 Sidik Jari Umum	Pasal 17 huruf a (1), (2) UU No 14 Tahun 2008 tentang tentang KIP	Dikhawatirkan Sidik Jari tersebut bisa di copy dan di edit dipergunakan untuk halhal yang negatif	Terlindunginya identitas diri dari seseorang	30 tahun
24	Data tentang : AK – 23 Sidik Jari Tersangka	Pasal 17 huruf a (1), (2) UU No 14 Tahun 2008 tentang tentang KIP	Sidik Tersangka itu bersifat rahasia untuk melengkapi berkas penyidikan dan hanya bisa di pergunakan di pengadilan.	Proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana bisa berjalan dengan profesional dan lancar	30 tahun
25	Laporan Hasil Penyelidikan, Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas, dan Laporan Kemajuan Perkembangan Penyidikan (kecuali untuk koordinasi dengan instansi/lembaga dalam proses penanganan perkara dimaksud, seperti Jaksa Penuntut Umum/BPK/BPKP bila diperlukan)	 Pasal 17 huruf a UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 6 Perkap No. 16 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Polri Pasal 5 Perkap No. 21 tahun 2011 tentang sistem informasi penyidikan 	 Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana. Bocornya informasi jaringan pelaku yang belum terungkap. 	Proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana bisa berjalan dengan professional dan lancar	Sampai kasusnya selesai atau telah mendapatkan keputusan pengadilan Pelapor hanya mendapatkan informasi melalui SP2HP
26	Data intelijen kriminal dan rencana- rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan	 Pasal 17 huruf a UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP. Pasal 6 Perkap No. 16 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Polri. 	 Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan. Bocornya strategi dalam rangka pencegahan dan 	- Proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana bisa berjalan dengan profesional dan lancar.	

No	Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi / Pertin	nbangan Bagi Publik	Jangka
140	momasi	Pengecualian	Akibat Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	Waktu
	transaksional maupun kejahatan siber	- Pasal 5 Perkap No. 21 tahun 2011 tentang sistem informasi penyidikan.	penanganan segala bentuk kejahatan transaksional maupun kejahatan siber.	- Tercapainya tujuan untuk mengurangi terjadinya tindak pidana serta terciptanya kesadaran hukum masyarakat.	
27	Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kepentingan penyelidikan dan penyidikan serta dokumen yang telah dilakukan penyitaan, seperti : k. Laporan hasil pemeriksaan Laboratoris Forensik Kriminal I. Laporan hasil pemeriksaan digital forensik m. Laporan hasil audit investigasi dari PPATK/BPK/Akuntan n. Buku tabungan dan Printout rekening koran o. Akta otentik DII	tentang KIP - Pasal 6 Perkap No. 16 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Polri - Pasal 5 Perkap No. 21 tahun 2011	Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan	Proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana bisa berjalan dengan profesional dan lancar.	Selama proses penyelidikan dan penyidikan.
28.	Risalah Hasil Gelar Perkara	 Pasal 17 huruf a UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 6 Perkap No. 16 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Polri Pasal 5 Perkap No. 21 tahun 2011 tentang sistem informasi penyidikan 	Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan	Proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana bisa berjalan dengan profesional dan lancar	Selama proses penyidikan.

No	Informasi	Informasi Dasar Hukum Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		nbangan Bagi Publik	Jangka	
110	momusi	Pengecualian	Akibat Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	Waktu	
29	Surat Ketetapan Tersangka	 Pasal 17 huruf a UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 6 Perkap No. 16 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Polri Pasal 5 Perkap No. 21 tahun 2011 tentang sistem informasi penyidikan 	Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan	Proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana bisa berjalan dengan profesional dan lancar	•	
30	Surat Penghentian Penyelidikan dan Penyidikan		Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan	Proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana bisa berjalan dengan profesional dan lancer	•	
31	Hasil analisa digital dari alat komunikasi	 Pasal 17 huruf a UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 6 Perkap No. 16 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Polri Pasal 5 Perkap No. 21 tahun 2011 tentang sistem informasi penyidikan 	Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan	Proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana bisa berjalan dengan profesional dan lancar	•	

Bahwa pengujian konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

NO	NAMA	JABATAN	SATKER	TANDATINGAN
t.	KBP HARRY GOLDENHARDT S., S.I.K., M.Si.	KABID HUMAS POLDA KEPRI	BIDHUMAS	A
2.	AKBP NUGROHO DWI KARYANTO, S.I.K	IRBID 2 ITWASDA POLDA KEPRI	ITWASDA	
3.	AKBP DAARZOON SAMOSIR, S.H., M.H.	KASUBBID SUNLUHKUM BIDKUM POLDA KEPRI	BIDKUM	Ta-
4.	JIMMI C.P.RUMAHORBO, S.Kom	PLH. KASUBBAGRENMIN DIT RESNARKOBA POLDA KEPRI	DIT RESNARKOBA	12

Demikian pengujian konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

KEPALA BIDANG YUMAS POLDA KEPRI Selaku PPU pida Kepri

HARRY GOLDENHARDT S., S.I.K., M.SI. KOMISAR S BESAR POLISI NRP 71010252

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA DIREKTORAT PEMBINAAN MASYARAKAT (DITBINMAS) POLDA KEPRI Nomor: BA/ 11 /III/2022/Bidhumas

No	Informasi Dasar Hukum Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik Pengecualian			Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		
		religecualiali	Akibat Dibuka	Manfaat Jika Ditutup		
1	Sistem, strategi pengamanan, data rahasia dari Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP)	Pasal 17 huruf c angka (1) UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.	Dapat mengungkap dokumen strategi, pengamanan, manajemen operasional, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem operasional pengamanan (SOP) yang diterapkan oleh BUJP.	Melindungi dokumen strategi, pengamanan, manajemen operasional, teknik dann taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem operasional pengamanan (SOP) yang diterapkan oleh BUJP.	3 tahun	
2	Data lengkap identitas personel polsus.	Pasal 17 huruf a angka (4) UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.	Membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum serta keluarganya.	Melindungi keselamatan dan kehidupan penegak hukum serta keluarganya.	5 tahun	
3	Materi uji kompetensi Satpam Garda Pratama, Gada Madya, dan Gada Utama	Pasal 17 huruf b UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.	Membocorkan kerahasiaan materi uji sebelum diujikan kepada peserta uji kompetensi yang berdampak kepada objektivitas penilaian.	Menghindari bocornya kerahasiaan materi uji sebelum diujikan kepada peserta uji kompetensi yang berdampak kepada objektivitas penilaian.	5 tahun	
4	Data dan identitas tokoh-tokoh masyarakat yang radikal, mantan napi teroris dan narkoba	Pasal 17 huruf c angka (1) UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.	Masyarakat akan menjadi resah dan situasi akan menjadi tidak kondusif	Masyarakat akan tenang dan situasi harkamtibmas menjadi terkendali	10 tahun	
5	Lintasan informasi dalam Aplikasi Binmas Online System (BOS)	Pasal 17 huruf c angka (1) UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.	Informasi menjadi tidak terlindungi sehingga dapat disalahgunakan oleh pihak lain	Semua informasi dalam BOS menjadi terlindungi dan dapat digunakan untuk kepentingan tugas kepolisian	30 tahun	

Bahwa pengujian konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

NO	NAMA	JABATAN	SATKER	TANDATANGAN
1	KBP HARRY GOLDENHARDT S., S.I.K., M.Si.	KABID HUMAS POLDA KEPRI	BIDHUMAS	
2	AKBP NUGROHO DWI KARYANTO, S.I.K	IRBID 2 ITWASDA POLDA KEPRI	ITWASDA	
3	AKBP DAARZOON SAMOSIR, S.H., M.H.	KASUBBID SUNLUHKUM BIDKUM POLDA KEPRI	BIDKUM	
4	AKP S. ZALUKHU	PS. KASUBBAGRENMIN DIT BINMAS POLDA KEPRI	DIT BINMAS	

Demikian pengujian konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Batam, Maret 2022 KEPALA BIDANG HUMAS POLDA KEPRI Selaku PPID Polda Kepri

HARRY GOLDENHARDT S., S.I.K., M.Si. KOMISARIS BESAR POLISI NRP 71010252

Bahwa pengujian konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh

NO	NAMA	JABATAN	SATKER	TANDATANGAN
1	KBP HARRY GOLDENHARDT S., S.I.K., M.Si.	KABID HUMAS POLDA KEPRI	BIDHUMAS	12
2	AKBP NUGROHO DWI KARYANTO, S.I.K	IRBID 2 ITWASDA POLDA KEPRI	ITWASDA	Seat
3	AKBP DAARZOON SAMOSIR, S.H., M.H.	KASUBBID SUNLUHKUM BIDKUM POLDA KEPRI	BIDKUM	an
4	AKP S. ZALUKHU	PS. KASUBBAGRENMIN DIT BINMAS POLDA KEPRI	DIT BINMAS	ant

Demikian pengujian konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

KEPALA BIDANG PULIAS POLDA KEPRI Selaku FIPI da Kepri

HARRY GOLDENHARDT S., S.I.K., M.SI. KOMISARIS BESAR POLISI NRP 71010252

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA DIREKTORAT SAMAPTA BHAYANGKARA (DITSAMAPTA) POLDA KEPRI Nomor: BA/ 12 /III/2022/Bidhumas

No	Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Pengecualian	Akibat Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
1	Data lengkap dan spesifikasi jumlah, jenis, kondisi serta lokasi (alat, persenjataan pengendalian massa, amunisi serta alat utama dan khusus lainnya	Pasal 17 huruf a angka (5) UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP.	Membahayakan keamanan sarana dan prasarana penegak hukum.	Melindungi keamanan sarana dan prasarana penegak hukum.	5 tahun
2	Surat perintah tentang ploting personil untuk pengamanan kegiatan	Pasal 17 huruf a angka (4) UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP.	Membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum serta keluarganya.	Melindungi keselamatan dan kehidupan penegak hukum serta keluarganya.	1 tahun
3	Berkas tindak pidana ringan di wilayah hukum Polda Kepri	Pasal 17 huruf a angka (5) UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP.	Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana ringan.	Proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana ringan dapat berjalan dengan lancar.	5 tahun
4	Rencana kegiatan patroli keamanan wilayah yang dilakukan oleh Ditsamapta Polda Kepri	Pasal 17 huruf a angka (3 dan 4) UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP.	Dapat dijadikan acuan oleh pelaku kejahatan dalam menjalankan aksinya serta membahayakan petugas patroli.	Menghindari gangguan kamtibmas yang akan dilakukan oleh pelaku kejahatan.	1 tahun
5	Data lengkap berupa identitas satwa dan dokumen kelengkapannya.	Pasal 17 huruf a angka (5) UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP.	Dapat membahayakan keamanan peralatan, sarana dan prasarana penegak hukum.	Melindungi keamanan peralatan, sarana dan prasarana penegak hukum.	5 tahun

Bahwa pengujian konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

NO	NAMA	JABATAN	SATKER	TANDAPANGAN
1	KBP HARRY GOLDENHARDT S., S.I.K., M.Si.	KABID HUMAS POLDA KEPRI	BIDHUMAS	13
2	AKBP NUGROHO DWI KARYANTO, S.I.K	IRBID 2 ITWASDA POLDA KEPRI	ITWASDA -	Laur
3	AKBP DAARZOON SAMOSIR, S.H., M.H.	KASUBBID SUNLUHKUM BIDKUM POLDA KEPRI	BIDKUM	Las
4	AKP SUGENG PRIYANTO	PS. KASUBBAGRENMIN DIT SAMAPTA POLDA KEPRI	DIT SAMAPTA	tosto

Demikian pengujian konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

KEPALA BIDANG AUMAS POLDA KEPRI Selaku PPI Solda Kepri

HARRY GOLDENHANDT S., S.I.K., M.Si. KOMISAR S BESAR POLISI NRP 71010252

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA DIREKTORAT LALU LINTAS (DITLANTAS) POLDA KEPRI

Nomor: BA/ 13 /III/2022/Bidhumas

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi / Pert	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik	
		rengecuanan	Akibat Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
1	Data lengkap registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor (STNK, BPKB), Pengemudi (SIM) dan dokumen kelengkapan penerbitan surat kendaraan bermotor	Pasal 17 huruf b dan g UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Terungkapnya identitas kendaraan, pemilik atau pengemudi serta hak kepemilikan terhadap kendaraan.	Melindungi identitas kendaraan, pemilik atau pengemudi serta hak kepemilikan terhadap kendaraan sehingga tidak disalahgunakan	5 tahun
2	Nomor seri blangko SIM, STNK, BPKB dan security papernya.	 Pasal 17 huruf a angka (5) UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a angka (1) UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP 	Terungkapnya keaslian dan keabsahan dokumen kendaraan dan pemilik atau pengemudinya sehingga rawan disalahgunakan.	Melindungi keaslian dan keabsahan dokumen kendaraan kendaraan dan pemilik atau pengemudinya dari penyalahgunaan.	5 tahun
3	Sandi komunikasi atau call sign terhadap (orang atau barang) yang digunakan personel dalam berkomunikasi melalui Radio Handytalky.		Terungkapnya identitas, data intelijen dapat membahayakan keselamatan dan peralatan sarana prasarana penegak hukum.	Melindungi identitas, data intelijen, serta keselamatan dan keamanan peralatan sarana atau prasarana penegak hukum.	1 tahun
4	Protokol tetap (Protap) pengawalan VVIP yang dilakukan oleh Ditlantas	Pasal 17 huruf a angka (4) UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP	Dapat membahayakan keselamatan VVIP dan petugas pengawalan.	Melindungi keselamatan VVIP dan petugas pengawalan.	1 tahun
5	Kelengkapan berkas perkara penyidikan kasus kecelakaan lalu lintas	Pasal 17 huruf a angka (1) UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP	Dapat menghambat proses lidik dan sidik suatu tindak pidana.	Melindungi proses lidik dan sidik suatu tindak pidana.	20 tahun

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Pengecuanan	Akibat Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
6	User name, password admin aplikasi, website dan media sosial Ditlantas	Pasal 17 huruf a angka (5) UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP	Dapat membahayakan keamanan peralatan, sarana dan prasarana penegak hukum.	Melindungi keamanan informasi dan teknologi menyangkut data pribadi.	1 tahun
7	Berkas tilang yang dilakukan baik manual maupun ETLE	Pasal 17 huruf a angka (4) UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP	Terungkapnya identitas dan membahayakan keselamatan petugas dan identitas pelanggar.	 Melindungi peralatan, sarana dan prasarana. Melindungi identitas dan keselamatan petugas hukum dan pelanggar. 	1 tahun
8	Lintasan informasi dalam aplikasi yang terkait dengan pelaksanaan tugas kepolisian di bidang lalu lintas	Pasal 17 huruf a angka (4) UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP	Keamanan informasi menjadi tidak terjamin dan dapat disalahgunakan	Menjamin keamanan informasi	10 tahun

Bahwa pengujian konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

10	NAMA	JABATAN	SATKER	TANDATAGAN
1	KBP HARRY GOLDENHARDT S., S.I.K., M.SI.	KABID HUMAS POLDA KEPRI	BIDHUMAS	AZ
2	AKBP NUGROHO DWI KARYANTO, S.I.K	IRBID 2 ITWASDA POLDA KEPRI	ITWASDA	-auA
3	AKBP DAARZOON SAMOSIR, S.H., M.H.	KASUBBID SUNLUHKUM BIDKUM POLDA KEPRI	BIDKUM	On
4	AKP ZALINA, S.H	PS. KASUBBAGRENMIN DIT LANTAS POLDA KEPRI	DIT LANTAS	africa de la companya della companya

Demikian pengujian konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Batam, 31 Mare) 2022

KEPALA BIDANG HUNAS POLDA KEPRI Selaku PPID Polda Kepri

HARRY GOLDENHANDT S., S.I.K., M.Si. KOMISARIS BESAR POLISI NRP 71010252

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA DIREKTORAT PENGAMANAN OBJEK VITAL (DITPAMOBVIT) POLDA KEPRI Nomor: BA/ 14 /III/2022/Bidhumas

No Informasi		Dasar Hukum	Konsekuensi / Pertim	ıbangan Bagi Publik	Jangka
110	iiiioiiiiaoi	Pengecualian	Akibat Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	Waktu
1	Dokumen hasil audit sistem manajemen pengamanan pada perusahaan obvitnas yang dilaksanakan oleh Ditpamobvit	Pasal 17 huruf b UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.	Akan merugikan perusahaan tersebut jika diketahui oleh pihak lain	Pihak lain tidak mengetahui dokumen milik perusahaan dikhawatirkan akan terjadi persaingan usaha.	10 Tahun
2	Informasi dan dokumen tentang rencana, strategi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan sistem pamobvitnas dan kawasan tertentu meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.	Pasal 17 huruf c angka 2 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.	Dapat membahayakan keamanan objek, personil dan materiil dari objek vital nasional	Terlindunginya objek yang diamankan, personil dan materiil dari obvitnas	10 Tahun
3	Data lokasi obyek vital : a. Kawasan tertentu. b. VIP (kementrian, lembaga negara, perwakilan asing).	Pasal 17 huruf a angka (5) UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.	Dapat membahayakan keamanan peralatan, sarana dan prasarana penegak hukum.	Melindungi keamanan peralatan, sarana dan prasarana penegak hukum.	
4	Data lengkap mengenai para personel Ditpamobvit yang melaksanakan pengamanan obvit.	Pasal 17 huruf a angka (1) UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.	Dapat membahayakan keselamatan jiwa penegak hukum dan keluarganya.	Melindungi keselamatan jiwa penegak hukum dan keluarganya.	10 tahun
5	Rencana dan pelaksanaan kegiatan patroli personel pada pengamanan objek vital.	Pasal 17 huruf a angka (1) UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanannegara serta keselamatan petugas.	Melindungi pertahanan dan keamanan negara serta keselamatan petugas.	5 tahun

No	Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka	
110	illionius:	Pengecualian	Akibat Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	Waktu	
6	Data personel, prasarana dan giat Pengawalan Melekat (Walkat) VIP dan VVIP	Pasal 17 huruf a angka (5) UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.	Dapat membahayakan keselamatan serta keamanan peralatan, sarana dan prasarana penegak hukum.	Melindungi keselamatan serta keamanan peralatan, sarana dan prasarana penegak hukum.	5 tahun.	
7	Data lengkap mengenai jumlah, jenis, kondisi, lokasi penyimpanan peralatan dan persenjataan serta amunisi baik alat utama maupun alsus lainya di Ditpamobvit	Pasal 17 huruf a angka (5) UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.	Dapat membahayakan keamanan sarana dan prasarana penegak hukum.	Melindungi keamanan sarana dan prasarana penegak hukum.	10 tahun	
8	User name, password admin website, aplikasi dan media sosial Ditpamobvit	Pasal 17 huruf a angka (5) UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.	Dapat membahayakan keamanan peraalatan, sarana dan prasarana tugas maupun sitem persandian negara.	Melindungi peralatan, sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas maupun sistem persandian negara	5 tahun	

Bahwa pengujian konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh ;

NO	NAMA	JABATAN	SATKER	TANDATANGAN
1	KBP HARRY GOLDENHARDT S., S.I.K., M.Si.	KABID HUMAS POLDA KEPRI	BIDHUMAS	19
2	AKBP NUGROHO DWI KARYANTO, S.I.K	IRBID 2 ITWASDA POLDA KEPRI	ITWASDA <	-est
3	AKBP DAARZOON SAMOSIR, S.H., M.H.	KASUBBID SUNLUHKUM BIDKUM POLDA KEPRI	BIDKUM	(C)
4	AKP SHALLAHUDDIN, S.H.	PS. KASUBBAGRENMIN DIT PAMOBVIT POLDA KEPRI	DIT PAMOBVIT	B

Demikian pengujian konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Batam, 31 Marel 2022

KEPALA BIDANG HUMAS POLDA KEPRI Selaku PP

HARRY COLDENHARDT S., S.I.K., M.Si. KOMISANIS BESAR POLISI NRP 71010252

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA DIREKTORAT POLISI PERAIRAN DAN UDARA (DITPOLAIRUD) POLDA KEPRI

Nomor: BA/ 15 /III/2022/Bidhumas

No	Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
	Pengecualian		Akibat Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
1	Rencana olah gerak kapal patroli Ditpolairud Polda Kepri	Pasal 17 huruf c angka (1) UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.	Dapat mengungkap dokumen strategi, intelijen, operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.	Melindungi dokumen strategi, intelijen, operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.	5 tahun
2	Data lengkap kapal yang ditangkap oleh Ditpolairud Polda Kepri yang masih dalam proses lidik dan sidik	Pasal 17 huruf a angka (1) UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.	Dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana.	Melindungi proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana.	5 tahun
3	Rencana kegiatan dan rute patroli di perairan Polda Kepri	Pasal 17 huruf c angka (1) UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.		Melindungi dokumen strategi, intelijen, operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.	1 tahun
4	Kasus tindak pidana perairan yang masih dalam proses penyelidikan dan pengembangan penyelidikan.	Pasal 17 huruf a angka (1) UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.	Dapat menghambat proses lidik dan sidik suatu tindak pidana.	Melindungi proses lidik dan sidik suatu tindak pidana.	5 tahun

No Informasi		Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		rengecuanan	Akibat Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
5	Kelompok jaringan kejahatan perairan yang belum terungkap.	Pasal 17 huruf a angka (1 dan 2) UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.	Dapat menghambat proses lidik dan sidik dan dapat mengungkap identitas pelapor, saksi, dan korban serta yang mengetahui terjadinya tindak pidana.	· ·	5 tahun
6	Laporan pelaksanaan tugas khusus di wilayah perairan yang dilaksanakan oleh Ditpolairud Polda Kepri	Pasal 17 huruf a angka (1) UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.	Dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana.	Melindungi proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana.	5 tahun
7	Gambar dan data tentang situasi serta instalasi pangkalan Ditpolairud Polda Kepri	Pasal 17 Huruf a Angka (5) UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.	Dapat membahayakan keamanan peralatan, sarana prasarana dalam penegakan hukum dan personel	Melindungi keamanan peralatan, sarana prasarana dalam penegakan hukum dan personel.	5 tahun
8	Data spesifikasi terkait almatsus milik Ditpolairud Polda Kepri baik kapal, radar, persenjataan dan peralatan lainnya.	Pasal 17 Huruf a Angka (5) UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.	Dapat membahayakan keamanan peralatan, sarana prasarana dan personel.	Melindungi keamanan peralatan, sarana prasarana dan personel.	10 tahun

Bahwa pengujian konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

O	NAMA	JABATAN	SATKER	TANDATANGAN
1	KBP HARRY GOLDENHARDT S., S.I.K., M.Si.	KABID HUMAS POLDA KEPRI	BIDHUMAS	13
2	AKBP NUGROHO DWI KARYANTO, S.I.K	IRBID 2 ITWASDA POLDA KEPRI	ITWASDA	-aut
3	AKBP DAARZOON SAMOSIR, S.H., M.H.	KASUBBID SUNLUHKUM BIDKUM POLDA KEPRI	BIDKUM	Ver-
4	KOMPOL P. TARIGAN, S.H.	KASUBBAGRENMIN DIT POLAIRUD POLDA KEPRI	DIT POLAIRUD	

KEPALA BIDANG HUMAS POLDA KEPRI Selaku PPID Polda Kepri

HARRY GOLDENHARDT S., S.I.K., M.Si. KOMISARIS BESAR POLISI NRP 71010252

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA DIREKTORAT TAHANAN DAN BARANG BUKTI (DITTAHTI) POLDA KEPRI Nomor: BA/ 16 /III/2022/Bidhumas

No Informasi		Informasi Dasar Hukum		Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		
		Pengecualian	Akibat Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	Waktu	
1	Identitas tahanan	 Pasal 17 huruf h angka 2 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP. Pasal 22 ayat 3 Perkap No. 8 Tahun 2009 tentang Perlindungan Hukum Bagi Tahanan, Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam penyelenggaraan tugas Polri. 	jiwa keluarga tahanan (tersangka) dari orang yang	Dapat melindungi keselamatan jiwa keluarga tahanan (tersangka) selama di ruang tahanan.	Sampai dilaksanakan tahap II (P21)	
2	Data barang bukti dan lokasi penyimpanan barang bukti	 Pasal 17 huruf a angka 1 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP. Pasal 7 Perkap No. 24 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Polri Pasal 5 Perkap No. 21 Tahun 2011 tentang Sistem Informasi Penyidikan. 	dan sidik suatu tindak	Proses lidik dan sidik suatu tindak pidana bisa berjalan dengan professional	Sampai dilaksanakan tahap II (P21)	
3	Sistem pengamanan tahanan	- Pasal 17 huruf a angka 1 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Dapat membahayakan keamanan dari tahanan dan personel jaga tahanan	Memberi jaminan keamanan bagi tahanan dan personel jaga tahanan	30 Tahun	

Bahwa pengujian konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

NO	NAMA	JABATAN	SATKER	TANDATAGAN
1	KBP HARRY GOLDENHARDT S., S.I.K., M.Si.	KABID HUMAS POLDA KEPRI	BIDHUMAS	13
2	AKBP NUGROHO DWI KARYANTO, S.I.K	IRBID 2 ITWASDA POLDA KEPRI	ITWASDA	
3	AKBP DAARZOON SAMOSIR, S.H., M.H.	KASUBBID SUNLUHKUM BIDKUM POLDA KEPRI	BIDKUM	Van
4	IPDA SUDYONO TOUR PINAYUNGAN	KASUBBAGRENMIN DIT TAHTI POLDA KEPRI	DIT TAHTI	May

Demikian pengujian konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

KEPALA BIDANG AUMAS POLDA KEPRI Selaku PPID Bolda Kepri

HARRY GOLDENHANDT S., S.I.K., M.SI. KOMISARIS BESAR POLISI NRP 71010252

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA SATUAN BRIGADE MOBILE (SATBRIMOB) POLDA KEPRI Nomor: BA/ 17 /III/2022/Bidhumas

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		rengecuanan	Akibat Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
1	Informasi/data terkait persediaan, lokasi	Pasal 17 huruf a angka (5)	Dapat membahayakan keamanan	Melindungi keamanan peralatan,	30 tahun
	gudang senjata, amunisi dan bahan	UU No. 14 Tahun 2008	peralatan, sarana dan prasarana	sarana dan prasarana penegak	
	peledak	tentang KIP.	penegak hukum.	hukum.	
2	Informasi/data denah dan pengamanan	Pasal 17 huruf a angka (4)	Dapat membahayakan	Melindungi keselamatan dan	30 tahun
	markas komando beserta kekuatannya	UU No. 14 Tahun 2008	keselamatan dan kehidupan	kehidupan penegak hukum serta	
		tentang KIP.	penegak hukum serta keluarganya	keluarganya	
3	Informasi/data terkait persenjataan dan	Pasal 17 huruf a angka (5)	Dapat membahayakan keamanan	Dapat menjaga keamanan,	30 tahun
	teknik menggunakan senjata serbu	UU No. 14 Tahun 2008	peralatan, sarana dan prasarana	peralatan dan prasarana penegak	
		tentang KIP.	penegak hukum	hukum	
4	Informasi/data terkait SOP dalam	Pasal 17 huruf a angka (3)	Terungkapnya data intelejen	Menjaga data intelejen kriminal dan	1 tahun
	penindakan tugas operasi	UU No. 14 Tahun 2008	kriminal dan rencana yang	rencana yang berhubungan dengan	
		tentang KIP.	berhubungan dengan pencegahan	pencegahan dan penanganan	
			dan penanganan segala bentuk	segala bentuk kejahatan	
			kejahatan transnasional	transnasional	
5	Informasi/data pelatihan teknis dan	Pasal 17 huruf a angka (3)	Terungkapnya data intelejen	Menjaga data intelejen kriminal dan	1 tahun
	taktik kemampuan Brimob pada pra	UU No. 14 Tahun 2008	kriminal dan rencana yang	rencana yang berhubungan dengan	
	operasi	tentang KIP.	berhubungan dengan pencegahan	pencegahan dan penanganan	
			dan penanganan segala bentuk	segala bentuk kejahatan	
			kejahatan transnasional	transnasional	

No	Informasi Dasar Hukum Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Informasi Dasar Hukum Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik Pengecualian		
		religecualian	Akibat Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
6	Informasi/data pelaksanaan operasi khusus kepolisian.	Pasal 17 huruf a angka (3) UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.	Terungkapnya data informasi pelaksanaan operasi khusus kepolisian dan rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional serta dapat menggagalkan kegiatan Operasi.	Terlindungi dan terjaganya keamanan data informasi pelaksanaan operasi khusus kepolisian dan rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional serta meningkatkan peluang keberhasilan pelaksanaan operasi khusus kepolisian	1 tahun
7	Data lengkap dan spesifikasi mengenai kendaraan operasi khusus kepolisian	Pasal 17 huruf a angka (5) UU No 14 Tahun 2008	Dapat membahayakan keamanan sarana dan prasarana penegak	Melindungi keamanan sarana dan prasarana penegak hukum.	5 tahun
	הפווטמוממוז טףפומטו הווטטטט הפףטווטומוו	tentang KIP.	hukum.	prasarana penegak nukum.	

Bahwa pengujian konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

NO	NAMA	JABATAN	SATKER	TANDATANGAN
1.	KBP HARRY GOLDENHARDT S., S.I.K., M.Si.	KABID HUMAS POLDA KEPRI	BIDHUMAS	A
2	AKBP NUGROHO DWI KARYANTO, S.I.K	IRBID 2 ITWASDA POLDA KEPRI	ITWASDA	-aut
3.	AKBP DAARZOON SAMOSIR, S.H., M.H.	KASUBBID SUNLUHKUM BIDKUM POLDA KEPRI	BIDKUM	Car.
4.	AKP I MADE DWI SUTHA	PS. KASUBBAGRENMIN SATBRIMOB POLDA KEPRI	SATBRIMOB	Some

Demikian pengujian konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Batam, 31 Maret

KEPALA BIDANG HUMAS POLDA KEPRI Selaku PPIO Pida Kepri

HARRY GOLDENHAROT S., S.I.K., M.SI. KOMISARJE BESAR POLISI NRP 71010252

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA SEKOLAH POLISI NEGARA (SPN) POLDA KEPRI

Nomor: BA/ 18 /III/2022/Bidhumas

No	Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi / Pertim	nbangan Bagi Publik	Jangka
		Pengecualian	Akibat Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	Waktu
1	Informasi tentang naskah atau soal ujian di SPN	Pasal 17 huruf b UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.	Terbocorkannya kerahasiaan naskah atau soal ujian yang berdampak kepada objektivitas penilaian dan evaluasi kapabilitas siswa didik.	kapabilitas siswa didik terlaksana secara transfaran dan terukur	6 tahun
2	Data kesehatan peserta didik SPN baik fisik maupun psikis.	 Pasal 17 huruf h angka 2 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP. Pasal 57 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 	Terungkapnya rahasia pribadi, yaitu: riwayat, kondisi, perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis siswa didik.	, ,	Sampai dengan selesai menjadi anggota aktif
3	Lintasan data Aplikasi SIPL (Sistem Informasi Pendidikan dan Lemdiklat Polri)	Pasal 17 huruf h angka (4) UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.	Terbukanya hasil evaluasi terkait kapabilitas, intelektualitas, kompetensi, dan rekomendasi kemampuan seseorang.	Melindungi hasil evaluasi terkait kapabilitas, intelektualitas, kompetensi, dan rekomendasi kemampuan seseorang.	30 tahun
4.	Informasi/data terkait persediaan, lokasi gudang senjata, amunisi dan bahan peledak.	Pasal 17 huruf a angka (5) UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.	Dapat membahayakan keamanan peralatan, sarana dan prasarana Polri.	Melindungi keamanan peralatan, sarana dan prasarana Polri.	30 tahun

No	Informasi	Dasar Hukum			Jangka
		Pengecualian	Akibat Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	Waktu
5.	Informasi/data denah dan	Pasal 17 huruf a angka (4) UU	Dapat membahayakan	Melindungi keselamatan	30 tahun
	pengamanan markas komando	No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.	keselamatan dan kehidupan	dan kehidupan personel	
	beserta kekuatannya.		personel serta keluarganya	serta keluarganya	

Bahwa pengujian konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

NO	NAMA	JABATAN	SATKER	TANDATANGAN
1	KBP HARRY GOLDENHARDT S., S.I.K., M.Si.	KABID HUMAS POLDA KEPRI	BIDHUMAS	AB
2	AKBP NUGROHO DWI KARYANTO, S.I.K	IRBID 2 ITWASDA POLDA KEPRI	ITWASDA	-000
3	AKBP DAARZOON SAMOSIR, S.H., M.H.	KASUBBID SUNLUHKUM BIDKUM POLDA KEPRI	BIDKUM	\D)
4	AKP ASRIL	PS. KASUBBAGRENMIN SPN POLDA KEPRI	SPN /	CA .

Demikian pengujian konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Batam, 31 Mage

KEPALA BIDANG HUMAS POLDA KEPRI Selaku PPID SAMA Kepri

HARRY GOLDENHAR T S., S.I.K., M.SI. KOMISARIS BESAR/POLISI NRP 71010252

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT (BIDHUMAS) POLDA KEPRI Nomor: BA/ 19 /III/2022/Bidhumas

NOMOI . DA/ 19 /M/2022/DIGITUMAS

No	Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka
NO	iniormasi	Pengecualian	Akibat Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	Waktu
1	Lokasi, keamanan sistem informasi, aplikasi dan spesifikasi teknologi IT yang digunakan oleh Bidhumas Polda Kepri	Pasal 17 huruf a angka 5 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Dapat membahayakan keamanan sarana prasarana dan peralatan elektronik Bidhumas	Melindungi kemanan sarana prasarana dan peralatan elektronik Bidhumas	30 tahun
2	Sistem manajemen dan keamanan Sistem Pengelolaan Informasi Terpadu (SPIT) dan website Bidhumas Polda Kepri	 Pasal 17 huruf a angka 5 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 30 UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE 	Dapat membahayakan keamanan sarana prasarana informasi dan peralatan elektronik Bidhumas Polda Kepri	Melindungi keamanan sarana prasarana informasi dan peralatan elektronik Bidhumas Polda Kepri	30 tahun
3	Produk hasil analisa dan rekomendasi isu dan pemberitaan Sistem Pengelolaan Informasi Terpadu	Pasal 17 huruf c angka 1 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Dapat mengungkap strategi, inteligen, operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengakhiran atau evaluasi.	Menjaga kerahasiaan strategi, inteligen, operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengakhiran atau evaluasi.	Sampai setelah diberitakan di media massa
4	Dokumentasi foto maupun video hasil peliputan yang berkaitan dengan kegiatan kepolisian yang bersifat rahasia.	Pasal 17 huruf c angka 1 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Dapat mengungkap strategi, inteligen, operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi	Menjaga kerahasiaan strategi, inteligen, operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem	30 tahun

No	Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka
NO	mormasi	Pengecualian	Akibat Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	Waktu
			tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengakhiran atau evaluasi.	pertahanan dan keamanan negara.	
5	Dokumentasi foto maupun video hasil peliputan yang berkaitan dengan tehnik dan taktis tindakan kepolisian	Pasal 17 huruf c angka 1 UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP	Dapat mengungkap strategi, inteligen, operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengakhiran atau evaluasi.	Menjaga kerahasiaan strategi, inteligen, operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara	30 tahun
6	Draft press release sebelum diberitakan melalui konferensi pers.	Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Membuka kerahasiaan surat-surat intra badan publik khususnya di lingkungan SATKER Bidhumas Polda Kepri.	Melindungi kerahasiaan surat- surat intra badan publik khususnya di lingkungan SATKER Bidhumas Polda Kepri.	Sampai pemberitaan
7	Data / identitas pribadi awak media (jurnalis) mitra Polri.	Pasal 17 huruf h UU No. 14Tahun 2008 tentang KIPPasal 1 angka 22 UU No. 24Tahun 2013.	Dapat mengungkap data dan rahasia pribadi awak media	Melindungi data dan rahasia pribadi awak media	Sampai persetujuan media ybs
8	Produk hasil pemantauan dan analisa media	Pasal 17 huruf a, b, c dan h UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP	 Dapat mengungkap strategi, inteligen, operasi, teknik dan taktik penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengakhiran atau evaluasi. Dapat menghambat proses penegakan hukum Mengungkap rahasia pribadi seseorang. 	 Menjaga kerahasiaan strategi, inteligen, operasi, teknik dan taktik penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengakhiran atau evaluasi. Membantu kelancaran proses penegakan hukum Melindungi rahasia pribadi seseorang. 	30 tahun

No	Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka
NO	iiiiOiiiiaSi	Pengecualian	Akibat Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	Waktu
9	Daftar tim dan akun <i>cyber troops</i> Bidhumas Polda Kepri	 Pasal 17 huruf a angka 5 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 30 UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE 	Dapat membahayakan keamanan sarana prasarana informasi dan peralatan elektronik Bidhumas Polda Kepri	Melindungi keamanan sarana prasarana informasi dan peralatan elektronik Bidhumas	30 tahun
10	User name dan admin login serta password media sosial Bidhumas Polda Kepri	 Pasal 17 huruf a angka 5 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 30 UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE 	Dapat membahayakan keamanan sarana prasarana informasi dan peralatan elektronik Bidhumas	Melindungi keamanan sarana prasarana informasi dan peralatan elektronik Bidhumas	30 tahun
11	User name, admin login dan password website yang dikelola Bidhumas Polda Kepri	 Pasal 17 huruf a angka 5 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 30 UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE 	Dapat membahayakan keamanan sarana prasarana informasi dan peralatan elektronik Bidhumas Polda Kepri	Melindungi keamanan sarana prasarana informasi dan peralatan elektronik Bidhumas	Sesuai UU
12	Amplifikasi informasi yang bersifat rahasia	Pasal 17 huruf a, c dan huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Dapat mengungkap strategi, inteligen, operasi, teknik dan taktik penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengakhiran atau evaluasi.	Menjaga kerahasiaan strategi, inteligen, operasi, teknik dan taktik penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengakhiran atau evaluasi.	30 tahun

Bahwa pengujian konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

NO	NAMA	JABATAN	SATKER	TANDATANGAN
1	KBP HARRY GOLDENHARDT S., S.I.K., M.Si.	KABID HUMAS POLDA KEPRI	BIDHUMAS	12
2	AKBP NUGROHO DWI KARYANTO, S.I.K	IRBID 2 ITWASDA POLDA KEPRI	ITWASDA	
3	AKBP DAARZOON SAMOSIR, S.H., M.H.	KASUBBID SUNLUHKUM BIDKUM POLDA KEPRI	BIDKUM	I Can
4	ANDI SUTRISNO, S.H., M.H.	PS. KASUBBAGRENMIN BIDHUMAS POLDA KEPRI	BIDHUMAS	'Ash

Demikian pengujian konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

KEPALA BIDANG HUMS POLDA KEPRI Selaku Pinda Kepri

HARRY GOLDENHARDT S., S.I.K., M.Si. KOMISARIS BESAR POLISI NRP 71010252

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA BIDANG KEUANGAN (BIDKEU) POLDA KEPRI

Nomor: BA/ 20 /III/2022/Bidhumas

No	Informasi	Informasi Dasar Hukum Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		
110		Pengecualian	Akibat Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	Waktu	
1	Informasi dan data rekening dinas	Pasal 17 huruf e angka 6 UUNo. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Dapat mengungkap rahasia negara di bidang rekening yang dikelola oleh Bidkeu selaku pembina fungsi keuangan polda	Melindungi kondisi keuangan, pendapatan dan rekening Polri di lingkungan Polda Kepri	10 tahun	
2.	Letak brankas uang dan kode kuncinya	Pasal 17 huruf e angka 6 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Dapat membahayakan keamanan peralatan, sarana dan atau prasarana penegakan hukum.	Melindungi keamanan peralatan sarana dan atau prasarana penegakan hukum	10 tahun	
3.	Data hibah dan jumlah hibah dari pihak ketiga	Pasal 17 huruf e angka 6 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Dapat disalahgunakan oleh pihak lain yang digunakan untuk berbagai kepentingan	Melindungi pihak ketiga dan kepentingan kegunaan dana hibah tersebut	10 tahun	
4.	Pemutakhiran Data Personel Polri dan PNS Polri.	Pasal 17 huruf e angka 6 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Dapat mengungkap riwayat hidup personel, serta kondisi keuangan, dan pendapatan personel serta keluarga.	Menutup riwayat hidup personel, keluarga serta kondisi keuangan, dan pendapatan personel serta keluarga.	10 tahun	

Bahwa pengujian konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh ;

NO	NAMA	JABATAN	SATKER	TANDATANGAN
1	KBP HARRY GOLDENHARDT S., S.I.K., M.Si.	KABID HUMAS POLDA KEPRI	BIDHUMAS	MA
2	AKBP NUGROHO DWI KARYANTO, S.I.K	IRBID 21TWASDA POLDA KEPRI	ITWASDA	- Sw
3	AKBP DAARZOON SAMOSIR, S.H., M.H.	KASUBBID SUNLUHKUM BIDKUM POLDA KEPRI	BIDKUM	18-
4	AKBP RR. ARIKAWATI KUSUMA NINGDYA, S.E.	KASUBBID DALVERIF BIDKEU POLDA KEPRI	BIDKEU	Lamic

Demikian pengujian konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Batam, 31 Maret 2022

KEPALA BIDANG AUMAS POLDA KEPRI Selaku PID olda Kepri

HARRY OOLDENHARDT S., S.I.K., M.Si. KOMISARIS BESAR POLISI NRP 71010252

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA BIDANG KEDOKTERAN DAN KESEHATAN (BIDDOKKES) POLDA KEPRI Nomor: BA/ 21 /III/2022/Bidhumas

No	Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi / Per	timbangan Bagi Publik	Jangka
110	momuo	Pengecualian	Akibat Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	Waktu
1	Data rekam medik pasien fasilitas kesehatan	 Pasal 17 huruf h angka 2 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 57 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 	 Dapat menunjukan riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang, dapat disalahgunakan Dapat mengungkap rahasia kondisi kesehatan pribadi yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan 	fisik dan psikis seseorang sehingga terhindar dari penyalahgunaan data seseorang. - Melindungi rahasia kondisi kesehatan pribadi yang telah	10 tahun
2	Hasil Visum et Repertum (VeR)	 Pasal 17 huruf h angka 2 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 57 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 	 Dapat menunjukan riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang, dapat disalahgunakan Dapat mengungkap rahasia kondisi kesehatan pribadi yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan 	penyalahgunaan data seseorang Melindungi rahasia kondisi	10 tahun

No	Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi / Per	Jangka	
140	mormasi	Pengecualian	Akibat Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	Waktu
3	Hasil pemeriksaan DNA	 Pasal 17 huruf h angka 2 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 57 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 	Dapat menunjukan riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang, sehingga dapat disalah digunakan.	Melindungi riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang sehingga terhindar dari penyalahgunaan data seseorang.	10 tahun
4	Hasil pemeriksaan laboratorium farmasi kepolisian, yang berkaitan dengan proses penyelidikan maupun penyidikan	huruf a UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 30 PP No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian	penyelidikan dan penyidikan Dapat membuka rahasia kedokteran dan kefarmasian diluar dari ketentuan	Melindungi data rahasia pasien terkait kefarmasian sehingga terhindar dari penyalahgunaan kepentingan	Selama proses lidik-sidik berlangsung
5	Hasil otopsi oleh kedokteran forensik kepolisian	- Pasal 17 huruf a angka 1 dan huruf a UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP	Dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan.	Proses penyelidikan dan penyidikan berjalan secara professional dan lancar	Selama proses lidik-sidik berlangsung
6	Hasil pemeriksaan kesehatan kesamaptaan pada untuk seleksi, pemeriksaan berkala dan khusus.	 Pasal 17 huruf h UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 57 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 	 Menyangkut data pribadi seseorang berkaitan dengan satuan pendidikan formal dan non formal sehingga data dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan. Dapat mengungkapkan rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan 	 Menyangkut data pribadi seseorang berkaitan dengan satuan pendidikan formal dan non formal sehingga data tidak disalahgunakan data pada pribadi rekam medis seseorang Melindungi rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan 	10 tahun

No	Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi / Per	Jangka	
140	momasi	Pengecualian	Akibat Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	Waktu
7	Hasil pemeriksaan saksi ahli dalam bidang kedokteran kepolisian dan kesehatan kepolisian	 Pasal 17 huruf a angka 1 dan huruf a UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 57 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 	 Dapat menghambat proses penyidikan. Dapat menunjukan riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang, sehingga dapat disalahgunakan Dapat mengungkapkan rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan 	 Proses penyidikan berjalan secara professional dan lancar Melindungi riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang sehingga terhindar dari penyalahgunaan data seseorang Melindungi rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan 	Selama berlangsungnya proses penyidikan.
8	Hasil laboratorium pemeriksaan narkoba	 Pasal 17 huruf a angka 1 dan huruf a UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 57 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 	 Dapat menunjukan riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang, sehingga dapat disalahgunakan Dapat mengungkapkan rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan 	 Melindungi riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang sehingga terhindar dari penyalahgunaan data seseorang Melindungi rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan 	Selama berlangsungnya proses penyidikan.

No	Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi / Per	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik	
110	momusi	Pengecualian	Akibat Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	Waktu
9	Foto pasien, pasien tahanan dan jenazah di lingkungan fasilitas kesehatan	Pasal 29 huruf m dan 32 huruf i UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit	 Tidak menghormati dan melindungi hak-hak pasien Membuka privasi dan kehormatan penyakit yang diderita 	Menghormati dan melindungi hak- hak pasienMenjaga privasi dan kehormatan penyakit yang diderita	Selama berlangsungnya proses penyidikan.
10	Informasi tentang identitas saksi dan korban yang dilayani di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT)	 Pasal 17 huruf a UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban 	Dapat membahayakan keselamatan dan kehidupan informan pelapor, saksi, dan atau korban tindak pidana beserta keluarganya.	Terlindunginya keselamatan dan kehidupan informan pelapor, saksi, dan atau korban tindak pidana beserta keluarganya.	Sampai kasusnya dibuka di pengadilan
11	Dokumen hasil pemeriksaan food security	 Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP UU No. 36 Tahun 2011 tentang Kesehatan Pasal 6 huruf q Perkap No. 12 Tahun 2011 tentang Kedokteran Kepolisian 	Dapat mengancam keselamatan VVIP dan mengganggu kamtibmas	Mengamankan keselamatan VVIP dalam melaksanakan kegiatan dan terciptanya kamtibmas	30 tahun
12	Lokasi, keamanan sistem informasi, aplikasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS), aplikasi JKN dan Kemenkes yang digunakan oleh RS Bhayangkara	Pasal 17 huruf a angka 5 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.	Dapat membahayakan keamanan sarana prasarana dan peralatan elektronik RS Bhayangkara	Melindungi keamanan sarana prasarana dan perlatan elektronik RS Bhayangkara	30 tahun
13	Perbendaharaan obat-obatan milik rumah sakit	Pasal 17 huruf a angka 5 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.	Potensial disalahgunakan oleh pihak lain	Dapat melindungi pasien dan personel Polri yang membutuhkan terapi dan diagnosa kesehatan	30 tahun
14	Data personel Polri/PNS dan keluarganya yang telah divaksinasi Covid-19	Pasal 17 huruf a angka 5 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.	Potensial disalahgunakan oleh pihak lain	Melindungi personel Polri/PNS dan keluarga besarnya dari penyalahgunaan data	30 tahun

Bahwa pengujian konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

NO	NAMA	JABATAN	SATKER	TANDAYANGAN
1	KBP HARRY GOLDENHARDT S., S.I.K., M.S.	KABID HUMAS POLDA KEPRI	BIDHUMAS	19
2	AKBP NUGROHO DW KARYANTO, S.I.K	IRBID 2 ITWASDA POLDA KEPRI	ITWASDA	-cuf
3	AKBP DAARZOON SAMOSIR, S.H., M.H.	KASUBBID SUNLUHKUM BIDKUM POLDA KEPRI	BIDKUM	Can
4	KOMPOL dr. EKO HERDIYANTO, Sp. OG	KASUBBAGRENMIN BIDDOKKES POLDA KEPRI	BIDDOKKES	+

Demiklan pengujian konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

KEPALA BIDANG AUMAS POLDA KEPRI Selaku PPI Selaku Kepri

HARRY GOLDENHANDT S., S.LK., M.SI. KOMISAR'S BESAN POLISI NRP 71010252

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA RUMAH SAKIT BHAYANGKARA (RUMKIT) POLDA KEPRI Nomor: BA/ 22 /III/2022/Bidhumas

No	Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi / Pert	timbangan Bagi Publik	Jangka
		Pengecualian	Akibat Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	Waktu
1	Data rekam medik pasien fasilitas kesehatan	 Pasal 17 huruf h angka 2 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 57 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 	 Dapat menunjukan riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang, dapat disalahgunakan Dapat mengungkap rahasia kondisi kesehatan pribadi yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan 	 Melindungi riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang sehingga terhindar dari penyalahgunaan data seseorang. Melindungi rahasia kondisi kesehatan pribadi yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan 	10 tahun
2	Hasil Visum et Repertum (VeR)	 Pasal 17 huruf h angka 2 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 57 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 	 Dapat menunjukan riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang, dapat disalahgunakan Dapat mengungkap rahasia kondisi kesehatan pribadi yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan 	 Melindungi riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang sehingga terhindar dari penyalahgunaan data seseorang. Melindungi rahasia kondisi kesehatan pribadi yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan 	10 tahun

No	Informasi	Dasar Hukum Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka	
140	momasi	Pengecualian	Akibat Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	Waktu
3	Hasil pemeriksaan DNA	 Pasal 17 huruf h angka 2 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 57 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 	Dapat menunjukan riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang, sehingga dapat disalah digunakan.	Melindungi riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang sehingga terhindar dari penyalahgunaan data seseorang.	10 tahun
4	Hasil pemeriksaan laboratorium farmasi kepolisian, yang berkaitan dengan proses penyelidikan maupun penyidikan	huruf a UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 30 PP No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian	 Dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan. Dapat membuka rahasia kedokteran dan kefarmasian diluar dari ketentuan 	Melindungi data rahasia pasien terkait kefarmasian sehingga terhindar dari penyalahgunaan kepentingan	Selama proses lidik-sidik berlangsung
5	Hasil otopsi oleh kedokteran forensik kepolisian	- Pasal 17 huruf a angka 1 dan huruf a UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP	Dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan.	Proses penyelidikan dan penyidikan berjalan secara professional dan lancar	Selama proses lidik-sidik berlangsung
6	Hasil pemeriksaan kesehatan kesamaptaan pada untuk seleksi, pemeriksaan berkala dan khusus.	 Pasal 17 huruf h UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 57 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 	 Menyangkut data pribadi seseorang berkaitan dengan satuan pendidikan formal dan non formal sehingga data dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan. Dapat mengungkapkan rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan 	 Menyangkut data pribadi seseorang berkaitan dengan satuan pendidikan formal dan non formal sehingga data tidak disalahgunakan data pada pribadi rekam medis seseorang Melindungi rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan 	10 tahun

No	Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka
140	momasi	Pengecualian	Akibat Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	Waktu
7	Hasil pemeriksaan saksi ahli dalam bidang kedokteran kepolisian dan kesehatan kepolisian	 Pasal 17 huruf a angka 1 dan huruf a UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 57 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 	 Dapat menghambat proses penyidikan. Dapat menunjukan riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang, sehingga dapat disalahgunakan Dapat mengungkapkan rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan 	 Proses penyidikan berjalan secara professional dan lancar Melindungi riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang sehingga terhindar dari penyalahgunaan data seseorang Melindungi rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan 	Selama berlangsungnya proses penyidikan.
8	Hasil laboratorium pemeriksaan narkoba	 Pasal 17 huruf a angka 1 dan huruf a UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 57 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 	 Dapat menunjukan riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang, sehingga dapat disalahgunakan Dapat mengungkapkan rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan 	 Melindungi riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang sehingga terhindar dari penyalahgunaan data seseorang Melindungi rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan 	Selama berlangsungnya proses penyidikan.

No	Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi / Pert	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik	
140	momasi	Pengecualian	Akibat Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	Waktu
9	Foto pasien, pasien tahanan dan jenazah di lingkungan fasilitas kesehatan	Pasal 29 huruf m dan 32 huruf i UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit	 Tidak menghormati dan melindungi hak-hak pasien Membuka privasi dan kehormatan penyakit yang diderita 	Menghormati dan melindungi hak- hak pasienMenjaga privasi dan kehormatan penyakit yang diderita	Selama berlangsungnya proses penyidikan.
10	Informasi tentang identitas saksi dan korban yang dilayani di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT)	 Pasal 17 huruf a UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban 	Dapat membahayakan keselamatan dan kehidupan informan pelapor, saksi, dan atau korban tindak pidana beserta keluarganya.	Terlindunginya keselamatan dan kehidupan informan pelapor, saksi, dan atau korban tindak pidana beserta keluarganya.	Sampai kasusnya dibuka di pengadilan
11	Dokumen hasil pemeriksaan food security	 Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP UU No. 36 Tahun 2011 tentang Kesehatan Pasal 6 huruf q Perkap No. 12 Tahun 2011 tentang Kedokteran Kepolisian 	Dapat mengancam keselamatan VVIP dan mengganggu kamtibmas	Mengamankan keselamatan VVIP dalam melaksanakan kegiatan dan terciptanya kamtibmas	30 tahun
12	Lokasi, keamanan sistem informasi, aplikasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS), aplikasi JKN dan Kemenkes yang digunakan oleh RS Bhayangkara	Pasal 17 huruf a angka 5 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.	Dapat membahayakan keamanan sarana prasarana dan peralatan elektronik RS Bhayangkara	Melindungi keamanan sarana prasarana dan perlatan elektronik RS Bhayangkara	30 tahun
13	Perbendaharaan obat-obatan milik rumah sakit	Pasal 17 huruf a angka 5 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.	Potensial disalahgunakan oleh pihak lain	Dapat melindungi pasien dan personel Polri yang membutuhkan terapi dan diagnosa kesehatan	30 tahun
14	Data personel Polri/PNS dan keluarganya yang telah divaksinasi Covid-19	Pasal 17 huruf a angka 5 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.	Potensial disalahgunakan oleh pihak lain	Melindungi personel Polri/PNS dan keluarga besarnya dari penyalahgunaan data	30 tahun

Bahwa pengujian konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

NO.	NAMA	JABATAN	SATKER	TANDATANGAN
1	KBP HARRY GOLDENHARDT S., S.I.K., M.SI.	KABID HUMAS POLDA KEPRI	BIDHUMAS	M
2	AKBP NUGROHO DWI KARYANTO, S.I.K	IRBID 2 ITWASDA POLDA KEPRI	ITWASDA	- AUA
3	AKBP DAARZOON SAMOSIR, S.H., M.H.	KASUBBID SUNLUHKUM BIDKUM POLDA KEPRI	BIDKUM	Var.
4	IPTU PRIYO SAMBODO, SKM	KASUBBAGRENMIN RUMKIT BHAYANGKARA POLDA KEPRI	RUMKIT BHAYANGKARA	Trysul

Demikian pengujian konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Batam, 31 Mare 2022

KEPALA BIDANG AUMAS POLDA KEPRI Selaku PPURPOIda Kepri

HARRY COLDENMANDT S., S.I.K., M.Si. KOMISARIS BESAR POLISI NRP 71010252

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA BIDANG PROFESI DAN PENGAMANAN (BIDPROPAM) POLDA KEPRI Nomor: BA/ 23 /III/2022/Bidhumas

No	Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi / Pertir	mbangan Bagi Publik	Jangka
NO	iiiioiiiiasi	Pengecualian	Akibat Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	Waktu
1	Seluruh data yang menyebutkan identitas pelapor/pengadu, saksi, korban, terlapor/ terperiksa pelanggaran disiplin dan kode etik profesi kepolisian dan ASN Polri	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.	Dapat membahayakan jiwa pelapor, saksi, korban, terlapor/terperiksa pelanggaran disiplin dan kode etik.	saksi, korban, terlapor/terperiksa yang	10 tahun
2	Seluruh informasi terkait taktik dan teknis kegiatan Subbid Paminal dalam melakukan penyelidikan guna memperoleh bahan keterangan di lapangan	(4) UU No. 14 Tahun 2008	Dapat menghambat proses penyelidikan dan membahayakan keselamatan penegak hukum.	Melindungi proses penyelidikan dan keselamatan penegak	10 tahun
3	Catatan personil	Pasal 17 huruf h angka (1) dan (5) UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.	Dapat membuka rahasia dan catatan pribadi, keluarga personel kepolisian dan membahayakan keselamatan serta kehidupan penegak hukum maupun keluarganya.	catatan pribadi, keluarga personel kepolisian dan melindungi keselamatan	10 tahun

No	Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka
NO	IIIIOIIIIaSI	Pengecualian	Akibat Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	Waktu
4	Laporan hasil penyelidikan pelanggaran disiplin dan kode etik profesi kepolisian dan ASN Polri	Pasal 17 huruf a angka (1) UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.	Dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana maupun		10 tahun
			pelanggaran disiplin dan kode etik profesi Polri.	kode etik profesi kepolisian	
5	Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP) personel	Pasal 17 huruf h angka (1) dan huruf a angka (4) UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.	Dapat membuka catatan pribadi penegak hukum dan dapat disalahgunakan oleh orang lain, sehingga dapat membahayakan jiwa penegak hukum beserta keluarganya.	penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana maupun	10 tahun
6	Data mengenai nopol rahasia pada kendaraan dinas	Pasal 17 huruf a angka (2), (4) dan (5) UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP.	Dapat membuka identitas penegak hukum yang sedang bertugas dan dapat membahayakan jiwa penegak hukum, sekaligus membahayakan keamanan peralatan, sarana atau prasarana penegak hukum.	oleh orang lain, melindungi jiwa penegak hukum beserta	10 tahun
7	Informasi taktis dan teknis audit investigasi termasuk laporan hasil audit investigasi oleh Bidpropam Polda Kepri		Dapat menghambat proses penyelidikan dan pemeriksaan terhadap suatu perbuatan yang melanggar kode etik profesi kepolisian.	Melindungi proses penyelidikan dan pemeriksaan terhadap suatu perbuatan yang melanggar kode etik profesi kepolisian	10 tahun
8	Informasi taktis dan teknis pemeriksaan, Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan pemberkasan terhadap pelanggaran	Pasal 17 Huruf a angka (1) UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.	Dapat menghambat proses pemeriksaan dan pemberkasan pelanggaran disiplin, kode etik profesi	Melindungi catatan pribadi penegak hukum dan mencegah penyalahgunaan	10 tahun

No	Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi / Pertin	Jangka	
NO	iiiioiiiiasi	Pengecualian	Akibat Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	Waktu
	disiplin dan Kode Etik Profesi Kepolisian		kepolisian serta penegakkan	jiwa penegak hukum beserta	
	serta ASN Polri.		hukum selanjutnya.	keluarganya.	
9	Laporan informasi, surat pengaduan, dan		- Dapat membuka identitas		10 tahun
	laporan polisi terkait adanya dugaan	2008 tentang KIP.	dan membahayakan jiwa		
	pelanggaran anggota kepolisian/PNS		pelapor atau keluarganya	pemeriksaan terhadap	
	Polri.		- Berdasarkan Perkap No.	, , , , ,	
			19 Tahun 2012 tentang	kode etik profesi kepolisian.	
			SOTK Komisi Kode Etik		
			Kepolisian pasal 59 ayat		
			(1) dan (3) salinan putusan diserahkan kepada		
			pelanggar, atasan		
			pelanggar, fungsi SDM dan		
			rehabilitasi.		
10	Dokumen hasil Putusan Sidang Kode	- Pasal 17 huruf j UU No. 14	Proses pemberkasan sidang	Melindungi proses	10 tahun
	Etik Profesi Kepolisian dan putusan	,	kode etik profesi kepolisian		
	sidang disiplin	- Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2)	akan terpublikasikan di	pemberkasan pelanggaran	
		Perkap No. 13 Tahun 2016	kalangan umum	disiplin, kode etik profesi	
		tentang Pengamanan Internal		kepolisian serta penegakan	
		Polri.		hukum selanjutnya.	
					10.1.1
11	Informasi tentang Identitas Personel	- Pasal 17 huruf j UU No. 14	Azas presumption of	'	10 tahun
	yang mendapat sedang dalam	Tahun 2008 tentang KIP.	innocence terhadap personel	kepolisian dengan	
	pemeriksaan maupun pasca	- Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2)	kepolisian tidak terlindungi	mengedepankan azas	
	persidangan disiplin dan kode etik profesi kepolisian.	Perkap No. 13 Tahun 2016 tentang Pengamanan Internal		presumption of innocence	
		Polri.			
		i oiii.			
		L		<u>l</u>	

Bahwa pengujian konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

NO	NAMA	JABATAN	SATKER	TANDATANGAN
1	KBP HARRY GOLDENHARDT S., S.I.K., M.SI.	KABID HUMAS POLDA KEPRI	BIDHUMAS	190
2	AKBP NUGROHO DWI KARYANTO, S.I.K	IRBID 2 ITWASDA POLDA KEPRI	ITWASDA	-caA
3	AKBP DAARZOON SAMOSIR, S.H., M.H.	KASUBBID SUNLUHKUM BIDKUM POLDA KEPRI	BIDKUM	AL N
4	AKP SUBAIDAH	PS. KASUBBAGRENMIN BIDPROPAM	BIDPROPAM	Dun

Demikian pengujian konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Batam, 31 Mares 2022

KEPALA BIDANG HUMAS POLDA KEPRI Selaku PPI Polda Kepri

HARRY COLDENHARDT S., S.I.K., M.Si. KOMISANIS BESAR POLISI NRP 71010252

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA BIDANG HUKUM (BIDKUM) POLDA KEPRI

Nomor: BA/ 24 /III/2022/Bidhumas

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi / Pertim	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		
		rengecuanan	Akibat Dibuka	Manfaat Jika Ditutup		
1	Informasi terkait data pribadi dari pelapor yang sedang berproses membutukan pendampingan nasehat / konsultasi hukum di Bidkum dalam peradilan (Pidana, Perdata, TUN, Disiplin dan Kode Etik).	Pasal 17 huruf a angka (2) UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.	Dapat mengungkapkan identitas pelapor, saksi, dan korban serta yang mengetahui terjadinya tindak pidana dan dapat mengungkap riwayat, kondisi perawatan, fisik maupun psikis personel yang sedang berhadapan dengan hukum.	Melindungi identitas pelapor, saksi, dan korban serta yang mengetahui terjadinya tindak pidana dan dapat mengungkap riwayat, kondisi perawatan, fisik maupun psikis personel yang sedang berhadapan dengan hukum.	30 tahun	
2	Pendapat dan Saran Hukum (PSH) terhadap kasus-kasus Pidana, Perdata, TUN, Disiplin dan Kode Etik serta pelanggaran HAM maupun Jawaban (Duplik) sebelum persidangan.	Pasal 17 huruf I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.	Terbukanya memorandum atau surat antar dan Intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan, kecuali atas Putusan Komisi Informasi atau Pengadilan.	Melindungi memorandum atau surat antar dan Intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan, kecuali atas Putusan Komisi Informasi atau Pengadilan.	30 tahun	
3	Data/Informasi hasil klarifikasi yang berkaitan dengan perkara anggota Kepolisian/PNS Polri, untuk mendapat keputusan dari pimpinan.	Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.	Terbukanya memorandum atau surat antar dan intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan, kecuali atas Putusan Komisi Informasi atau Pengadilan.	Melindungi memorandum atau surat antar dan Intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan, kecuali atas Putusan Komisi Informasi atau Pengadilan.	30 tahun	
4	Data/informasi tentang rancangan/draft Peraturan Polda dan maklumat Kapolda yang sedang disusun oleh Bidkum	Pasal 17 huruf I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.	Dapat membuka debat dan disinformasi terhadap isi Peraturan Polda dan Maklumat Kapolda yang masih berbentuk rancangan	Menghindari terjadinya disinformasi dan debat di publik terhadap isi aturan dalam Peraturan Polda dan Maklumat Kapolda.	1 tahun	

Bahwa pengujian konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

NO	NAMA	JABATAN	SATKER	TANDATAGAN
1	KBP HARRY GOLDENHARDT S., S.I.K., M.Si.	KABID HUMAS POLDA KEPRI	BIDHUMAS	19
2	AKBP NUGROHO DWI KARYANTO, S.I.K	IRBID 2 ITWASDA POLDA KEPRI	ITWASDA	-atl
3	AKBP DAARZOON SAMOSIR, S.H., M.H.	KASUBBID SUNLUHKUM BIDKUM POLDA KEPRI	BIDKUM	Very land of the second
4	AKP INDRA JUNIANDI, S.H., M.Kn	KASUBBAGRENMIN BIDKUM POLDA KEPRI	BIDKUM	-

Demikian pengujian konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Batam, 31 Marg

KEPALA BIDANG HUMAS POLDA KEPRI Selaku PPU Kolda Kepri

HARRY GOLDENHARDT S., S.I.K., M.Si. KOMISARIS BESAR POLISI NRP 71010252

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (BIDTIK) POLDA KEPRI Nomor: BA/ 25 /III/2022/Bidhumas

No	Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik Jangka		Jangka
NO	iiiioiiiiasi	Pengecualian	Akibat Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	Waktu
1	Sistem keamanan website/aplikasi online	- Pasal 17 huruf b UU No. 14 Tahun	- Membahayakan keamanan	Melindungi keamanan	10 tahun
		2008 tentang KIP	peralatan, sarana dan	peralatan, sarana dan	
		- Pasal 17 huruf J UU No. 14 Tahun	prasarana serta data	prasarana serta data	
		2008 tentang KIP	kepolisian	kepolisian	
		- Pasal 30 UU No. 11 Tahun 2008	- Mengakibatkan		
		tentang ITE	penyalahgunaan hak akses		
2	Login administrator website/kode akses	- Pasal 17 huruf J UU No. 14 Tahun	- Membahayakan keamanan	Melindungi keamanan	5 tahun
	elektronik	2008 tentang KIP	peralatan, sarana dan	peralatan, sarana dan	
		- Pasal 16 UU No. 11 Tahun 2008	prasarana serta data	prasarana serta data	
		tentang ITE	kepolisian	kepolisian	
			- Mengakibatkan		
			penyalahgunaan hak akses		
3	Setting konfigurasi <i>network/</i> jaringan	- Pasal 17 huruf J UU No. 14 Tahun	- Membahayakan keamanan	Melindungi keamanan	5 tahun
		2008 tentang KIP	peralatan, sarana dan	peralatan, sarana dan	
		- Pasal 16 UU No. 11 Tahun 2008	prasarana kepolisian serta	prasarana serta data	
		tentang ITE	keamanan jaringan	kepolisian	
			- Mengakibatkan		
			penyalahgunaan hak akses		
4	Network security	- Pasal 17 huruf J UU No. 14 Tahun	- Membahayakan keamanan	Melindungi keamanan	5 tahun
		2008 tentang KIP	peralatan, sarana dan	peralatan, sarana dan	
			prasarana kepolisian.		

No	Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi / Pertim	bangan Bagi Publik	Jangka
NO	IIIIOIIIIasi	Pengecualian	Akibat Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	Waktu
		- Pasal 16 UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE	- Mengganggu keamanan jaringan	prasarana serta data kepolisian	
5	Manajemen <i>bandwitdh</i>	 Pasal 17 huruf J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 30 UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE 	 Membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan prasarana kepolisian. Mengakibatkan penyalahgunaan kapasitas bandwitdh diluar ketentuan 	Mengatur kestabilan penggunaan <i>Bandwitdh</i>	1 tahun
6	Lokasi penempatan server	 Pasal 17 huruf J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 30 UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE 	 Melindungi keamanan peralatan, sarana dan prasarana serta data kepolisian. Berpotensi menimbulkan tindak kriminal perusakan dan pencurian data 	Melindungi keamanan peralatan, sarana dan prasarana serta data kepolisian	15 tahun
7	Internet Protocol/IP Address Private	 Pasal 17 huruf J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 30 UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE 	 Melindungi keamanan peralatan, sarana dan prasarana serta data kepolisian Mengakibatkan penyalahgunaan hak akses 	Melindungi keamanan peralatan, sarana dan prasarana serta data kepolisian	5 tahun
8	Sistem manajemen database	 Pasal 17 huruf J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 16 UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE 	 Melindungi keamanan peralatan, sarana dan prasarana serta data kepolisian. Mengganggu keamanan database 	 Melindungi keamanan peralatan, sarana dan prasarana serta data kepolisian Menjaga keamanan data base 	5 tahun
9	Frekuensi radio komunikasi	Pasal 17 huruf C UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.	- Membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara.	Selama sistem beroperasi

No	Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi / Pertim	bangan Bagi Publik	Jangka
NO	IIIIOIIIIaSi	Pengecualian	Akibat Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	Waktu
			- Terjadinya penyadapan dan kebocoran informasi		
10	Daftar <i>call sign</i> komunikasi radio	Pasal 17 huruf a angka (3 dan 5) UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.	Membahayakan pertahanan dan keamanan negaraTerjadinya penyadapan dan kebocoran informasi	Melindungi pertahanan dan keamanan negara	5 tahun
11	Identitas administrator email dinas	Pasal 17 Huruf c angka (1 dan 2) UU no.14 Tahun 2008	Data informasi dan dokumentasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.	Melindungi informasi dan tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.	Selama sistem beroperasi
12	Closed Circiut Television (CCTV)	Perkap Nomor 7 Tahun 2019 Pasal 15 angka 2 Huruf g	- Terjadinya penyadapan dan kebocoran informasi	Melindungi informasi dan data kepolisian	Selama sistem beroperasi

Bahwa pengujian konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

NO	NAMA	JABATAN	SATKER	TANDATANGAN
1.	KBP HARRY GOLDENHARDT S., S.I.K., M.SI.	KABID HUMAS POLDA KEPRI	BIDHUMAS	13
2	AKBP NUGROHO DWI KARYANTO, S.I.K	IRBID 2 ITWASDA POLDA KEPRI	ITWASDA	an
3	AKBP DAARZOON SAMOSIR, S.H., M.H.	KASUBBID SUNLUHKUM BIDKUM POLDA KEPRI	BIDKUM	- Ca-
4	AKP DESI ARIA,S.H.	PS. KASUBBAGRENMIN BID TIK POLDA KEPRI	BID TIK	

Demikian pengujian konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Batam, 31 Marel 2022

KEPALA BIDANG TUMAS POLDA KEPRI Selaku PPI Polda Kepri

HARRY COLDENHARDT S., S.I.K., M.SI. KOMISARIS BESAR POLISI NRP 71010252

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA SEKRETARIAT UMUM (SETUM) POLDA KEPRI

Nomor: BA/ 26 /III/2022/Bidhumas

No	Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi / Pertim	nbangan Bagi Publik	Jangka
110	mormusi	Pengecualian	Akibat Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	Waktu
1	Surat masuk/keluar yang berklasifikasi rahasia dan yang bersifat dirahasiakan.	Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Terbukanya rahasia dari dokumen yang bersifat rahasia dan dirahasiakan	Melindungi kerahasiaan dokumen yang bersifat rahasia dan dirahasiakan	Sesuai retensi arsip yang berlaku di Polri
2	Arsip Polri yang berklasifikasi rahasia dan yang bersifat dirahasiakan.	 Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 44 ayat (1) UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 	Terbukanya rahasia dari dokumen yang bersifat rahasia dan dirahasiakan	Melindungi kerahasiaan dokumen yang bersifat rahasia dan dirahasiakan	Sesuai retensi arsip yang berlaku di Polri
3	Notulen arahan pimpinan yang bersifat rahasia dan menurut sifatnya dirahasiakan	Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Membahayakan keamanan negara	Melindungi informasi tentang kebijakan strategi, teknik dan taktik dalam harkamtibmas	6 tahun
4	Lintasan dokumen elektronis dalam Sistem Manajem Surat Masuk Keluar (Sismake)	 Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 44 ayat (1) UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 	Terbukanya rahasia dari dokumen yang bersifat rahasia dan dirahasiakan	Melindungi kerahasiaan dokumen yang bersifat rahasia dan dirahasiakan	Sesuai retensi arsip yang berlaku di Polri
5	Semua surat masuk dari instansi luar baik yang bersifat umum apalagi bersifat rahasia	 Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 44 ayat (1) UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 	Terbukanya rahasia dari dokumen yang bersifat rahasia dan dirahasiakan	Melindungi kerahasiaan dokumen yang bersifat rahasia dan dirahasiakan	Sesuai retensi arsip yang berlaku di Polri

Bahwa pengujian konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

NO	NAMA	JABATAN	SATKER	TANDATANGAN
1	KBP HARRY GOLDENHARDT S., S.I.K., M.SI.	KABID HUMAS POLDA KEPRI	BIDHUMAS	13
2	AKBP NUGROHO DWI KARYANTO, S.I.K.	IRBID 2 ITWASDA POLDA KEPRI	ITWASDA	- Fatto
3	AKBP DAARZOON SAMOSIR, S.H., M.H.	KASUBBID SUNLÜHKUM BIDKUM POLDA KEPRI	BIDKUM	Con
4	AKP ENDANG PURWANINGSIH	KAURBINSET SUBBAGBINSETTAKAH SETUM POLDA KEPRI	SETUM	30005-

Demiklan pengujian konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Batam, 31 Marylt /2022

KEPALA BIDANO HUMAS POLDA KEPRI Selaku/PD Polda Kepri

HARRY GOLDENNARDT S., S.I.K., M.Si. KOMISARIS BESAR POLISI NRP 71010252

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA PELAYANAN MARKAS (YANMA) POLDA KEPRI Nomor: BA/ 27 /III/2022/Bidhumas

No	Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik Jangka		_
140	mormasi	Pengecualian	Akibat Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	Waktu
1	Lokasi Gedung dan ruang pengendali CCTV Mako Polda Kepri	 Pasal 17 huruf a Angka 5 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf c angka 4 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP 	Dapat membahayakan keamanan peralatan, sarana dari/atau prasarana penegak hukum dan keamanan Mako Polda Kepri	peralatan, sarana, dan/atau	10 tahun
2	Lokasi gardu PLN, mesin Genset Diesel dan mesin pendorong Air bersih Polda Kepri	- Pasal 17 huruf a Angka 5 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Dapat membahayakan keamanan peralatan, sarana, atau prasarana kantor.	Dapat melindungi keamanan peralatan, sarana, prasarana, keamanan personel dan kantor.	10 tahun
3	Lokasi tempat penyimpanan senjata dan amunisi.	 Pasal 17 huruf a Angka 5 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf c angka 3 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP 	Dapat membahayakan keamanan peralatan, sarana dari/atau prasarana penegak hukum dan keamanan negara	peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum	30 tahun
4	Sistem pengamanan Mako Polda Kepri	 Pasal 17 huruf c angka 1 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf c angka 3 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP 	Dapat diketahui informasi tentang strategi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan Mako Polda Kepri	Dapat Melindungi keamanan peralatan, sarana, dan prasarana serta personel dan keluarga Polda Kepri	30 tahun

Bahwa pengujian konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

NO	NAMA	JABATAN	SATKER	TANDATANGAN
1	KBP HARRY GOLDENHARDT S., S.I.K., M.Si.	KABID HUMAS POLDA KEPRI	BIDHUMAS	AR .
2	AKBP NUGROHO DWI KARYANTO, S.I.K	IRBID 2 ITWASDA POLDA KEPRI	ITWASDA	-an
3	AKBP DAARZOON SAMOSIR, S.H., M.H.	KASUBBID SUNLUHKUM BIDKUM POLDA KEPRI	BIDKUM	Can.
4	IPTU SATRI PUTRA, M.H.	KAUR RENMIN YANMA POLDA KEPRI	YANMA	(Francisco)

Demikian pengujian konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Batam, 31 Ma

KEPALA BIDANG MUMAS POLDA KEPRI Selaku PPID Adda Kepri

HARRY GOLDENHARDT S., S.I.K., M.SI. KOMISARIY BESAR POLISI NRP 71010252

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA SENTRA PELAYANAN KEPOLISIAN TERPADU (SPKT) POLDA KEPRI

Nomor: BA/ 28 /III/2022/Bidhumas

No	Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik Jangka Akihat Dibuka Manfaat Jika Ditutun Waktu		_
		Pengecualian	Akibat Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	waktu
1	Informasi terkait data identitas pelapor/ pengadu, saksi, korban dan telapor/ terperiksa.	 Pasal 17 huruf a angka (1) dan (2) UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP. UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban 	Terungkapnya identitas serta membahayakan bagi informan, pelapor, saksi dan korban yang mengetahui tentang terjadinya suatu tindak pidana serta dapat menghambat proses lidik dan sidik suatu tindak pidana	informan, pelapor, saksi dan korban yang mengetahui tentang terjadinya suatu	
2	Produk Laporan Polisi (LP) dari pelapor/pengadu.	 Pasal 17 huruf a angka (1) dan (2) UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP. UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban 	Terungkapnya identitas serta membahayakan bagi informan, pelapor, saksi dan korban yang mengetahui tentang terjadinya suatu tindak pidana serta dapat menghambat proses lidik dan sidik suatu tindak pidana	informan, pelapor, saksi dan korban yang mengetahui tentang terjadinya suatu	

Bahwa pengujian konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

NO	NAMA	JABATAN	SATKER	TANDATAGAN
1	KBP HARRY GOLDENHARDT S., S.I.K., M.Si.	KABID HUMAS POLDA KEPRI	BIDHUMAS	AS
2	AKBP NUGROHO DWI KARYANTO, S.I.K	IRBID 2 ITWASDA POLDA KEPRI	ITWASDA <	- Aut
3	AKBP DAARZOON SAMOSIR, S.H., M.H.	KASUBBID SUNLUHKUM BIDKUM POLDA KEPRI	BIDKUM	~~~
4	KOMPOL SYARIFUDDIN	KASUBBAGRENMIN SPKT POLDA KEPRI	SPKT	Calmini

Demikian pengujian konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Batam, 31 Marel 2022 PALA BIDANG, HUMAS POLDA KEPR

KEPALA BIDANG HUMAS POLDA KEPRI Selaku FPID Polda Kepri

HARRY GOLDENHARDT S., S.I.K., M.SI. KOMISARIS BESAR POLISI NRP 71010252